



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MELKIOR MANU Alias MELKI;
2. Tempat Lahir : Oetana Timor Tengah Selatan;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 06 Oktober 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sukun I, Rt. 013, Rw. 007, Kelurahan Bello, Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penyidik tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Advokad Ketua Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,

*Halaman 1 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK-PID/ADV.POSKUM/II/2018, tanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dibawah register Nomor 10/LGS.SRT.KHS/II/2018/PN Kfm, tanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKIOR MANU Als. MELKI terbukti secara sah dan peyakinkan bersalah "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan persyaratan kesehatan", Dalam Dakwaan Kesatu, yakni melanggar Pasal 196 Ayat (2) U.U.R.I.no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Paracetamol sebanyak 49 strip;
  - Antalgin sebanyak 164 strip;
  - Asam Mefenamat sebanyak 319 strip;
  - Amoxilin sebanyak 448 strip;
  - Super tetra sebanyak 19 strip;
  - Piroxicam sebanyak 50 strip;
  - Ibuprofen sebanyak 30 strip;
  - Cotrimaxazole sebanyak 34 strip;
  - Asmex Mefenamic Acid sebanyak 47 Strip;
  - Neuralbin sebanyak 7 strip;
  - Demacolin 10 strip;

Halaman 2 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 815 bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Limaribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya 1. memohon agar Majelis Hakim yang mulia dalam memutuskan fonis terhadap terdakwa berkenan menganalisa hasil yuridis Penasihat Hukum terdakwa, demi nasib terdakwa, 2. Terdakwa dalam persidangan selalu sopan dan proaktif sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, 3. Terdakwa dapat menyelesaikan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan pula terdakwa tidak pernah di hukum, 4. Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seringannya karena terdakwa masih memiliki beban hidup dalam keluarga yang perlu ada perhatian dan 5. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa MELKOR MANU Alias MELKI pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2017 bertempat di Kios Mawar di Bitau, Rt 001 Rw 001 Kelurahan Bitau, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, kios Pelita di Rt 014 Rw 004, desa Manunain A Kecamatan insana, Kabupaten TTU, Kois Dila di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia Terdakwa "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan

Halaman 3 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", dimana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain ;

- Bahwa Terdakwa awalnya sejak awal bulan Februari 2017 pergi ke Apotik Kristal Farma di kota Kupang, Apotik Central Farma di Kab. TTU, Toko Obat Fajar Indah kota Kupang untuk membeli Obat-obatan diantaranya dengan jenis :
  - Paracetamol sebanyak 49 strip;
  - Antalgin sebanyak 164 strip;
  - Asam Mafenamat sebanyak 319 Strip;
  - Amoxilin sebanyak 448 strip;
  - Super tetra sebanyak 19 strip;
  - Piroxicam sebanyak 50 strip;
  - Ibuprofen sebanyak 30 strip;
  - Cotrimoxazole sebanyak 34 strip;
  - Asmex Mefenamic Acid sebanyak 47 Strip;
  - Neuralbin sebanyak 7 strip;
  - Demacolin 10 strip;
  - Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 851 bungkus
- Bahwa setelah mendapatkan jenis obat tersebut diatas dengan cara membeli di apotik tanpa resep dokter, Terdakwa akan jual kembali di Kabupaten TTS, TTU dan Belu di Kios-kios;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2017, Saksi RONNY ZACHARIAS Als. RONNY anggota Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT bersama dengan Saksi PETROLIN M. PELLO melakukan operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika, serta Obat-obat berbahaya lainnya di wilayah Hukum Polres Timor Tengah Utara, tepatnya di Jalan Timor Raya Kiupasan Kelurahan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana kemudian Terdakwa lewat dan dilakukan Pemeriksaan terhadap obat-obatan yang dibawa Terdakwa tanpa ijin farmasi dan praktek tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2017, Saksi PETROLIN M, PELLO bersama anggota melakukan penggeledahan di Kios milik Saksi FATCHUR ROHMAN di Bitauuni RT 001 RW 001 dan didapatkan:
  - 1 (satu) box Asam Mefenamat 4,8 strip (48 Tablet);
  - 1 (satu) box Antalgin 7 strip (70 tablet);
  - 1 (satu) box Paracetamol 5,2 strip (52 tablet);

Halaman 4 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) box Amoxilin 18 strip (180 tablet)

Sedangkan di Kios Milik Haji Hasna didapatkan

- Paracetamol sebanyak 31 Tablet;
- Antalgin sebanyak 2 tablet;
- Amoxilin sebanyak 31 tablet;
- Ampicilin sebanyak 5 tablet

Dan dilanjutkan ke Kios Dila milik SUNARTI di Desa Manunain A dengan didapatkan juga:

- 1 (satu) box Paracetamol 2,8 strip (28 Tablet);
- 1 (satu) box Antalgin 8,7 strip (87 tablet);
- 1 (satu) box Asam Mefenamic Acid 4,2 strip (47 tablet);
- 1 (satu) box Amoxilin 2,8 strip (28 tablet)

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) U.U R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MELKOR MANU Alias MELKI pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2017 bertempat di Kios Mawar di Bitauini, Rt 001 Rw 001 Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU, kios Pelita di Rt 014 Rw 004, desa Manunain A Kecamatan insana, Kabupaten TTU, Kois Dila di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ia Terdakwa "Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 108" dimana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain ;

- Bahwa Terdakwa awalnya sejak awal bulan Februari 2017 pergi ke Apotik Kristal Farma di kota Kupang, Apotik Central Farma di Kab. TTU, Toko Obat Fajar Indah kota Kupang untuk membeli Obat-obatan diantaranya dengan jenis:
  - Paracetamol sebanyak 49 strip;
  - Antalgin sebanyak 164 strip;
  - Asam Mafenamat sebanyak 319 Strip;

Halaman 5 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amoxilin sebanyak 448 strip;
- Super tetra sebanyak 19 strip;
- Piroxicam sebanyak 50 strip;
- Ibuprofen sebanyak 30 strip;
- Cotrimoxazole sebanyak 34 strip;
- Asmex Mefenamic Acid sebanyak 47 Strip;
- Neuralbin sebanyak 7 strip;
- Demacolin 10 strip;
- Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 851 bungkus

▪ Bahwa setelah mendapatkan jenis obat tersebut diatas dengan cara membeli di apotik tanpa resep dokter, Terdakwa akan jual kembali di Kabupaten TTS, TTU dan Belu di Kios-kios;

▪ Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2017, Saksi RONNY ZACHARIAS Als. RONNY anggota Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT bersama dengan Saksi PETROLIN M. PELLO melakukan operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika, serta Obat-obat berbahaya lainnya di wilayah Hukum Polres Timor Tengah Utara, tepatnya di Jalan Timor Raya Kiupasan Kelurahan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana kemudian Terdakwa lewat dan dilakukan Pemeriksaan terhadap obat-obatan yang dibawa Terdakwa tanpa ijin farmasi dan praktek tersebut;

▪ Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2017, Saksi PETROLIN M, PELLO bersama anggota melakukan pengeledahan di Kios milik Saksi FATCHUR ROHMAN di Bitauuni RT 001 RW 001 dan didapatkan:

- 1 (satu) box Asam Mefenamat 4,8 strip (48 Tablet);
- 1 (satu) box Antalgin 7 strip (70 tablet);
- 1 (satu) box Paracetamol 5,2 strip (52 tablet);
- 2 (dua) box Amoxilin 18 strip (180 tablet)

Sedangkan di Kios Milik Haji Hasna didapatkan

- Paracetamol sebanyak 31 Tablet;
- Antalgin sebanyak 2 tablet;
- Amoxilin sebanyak 31 tablet;
- Ampicilin sebanyak 5 tablet

Dan dilanjutkan ke Kios Dila milik SUNARTI di Desa Manunain A dengan didapatkan juga:

- 1 (satu) box Paracetamol 2,8 strip (28 Tablet);

Halaman 6 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) box Antalgin 8,7 strip (87 tablet);
- 1 (satu) box Asam Mefenamic Acid 4,2 strip (47 tablet);
- 1 (satu) box Amoxilin 2,8 strip (28 tablet)

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 U.U R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Fatchur Rohman Alias Fatchur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
- Bahwa saksi menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dan dalam tenggang waktu antara bulan Juli sampai Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Kios milik saksi yaitu Kios Mawar, di Bitauini, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenalnya sejak menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait penjualan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke Kios saksi untuk menjual obat-obatan tanpa izin tersebut namun saat itu terdakwa tidak memperkenalkan namanya kepada saksi sehingga saksi tidak mengingat lagi yang mana orangnya, sehingga ketika menjalani pemeriksaan di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, pada tanggal 4 Oktober 2017, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di kios milik saksi yakni Kios Mawar, datang 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polda NTT, lalu menunjukan sebuah surat kepada saksi dan saksi melihat surat tersebut bertuliskan Surat Perintah Tugas, namun saksi tidak membaca isi surat tersebut, kemudian salah seorang petugas kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi bahwa tujuan kedatangannya yaitu untuk melakukan pemeriksaan di dalam kios milik

Halaman 7 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi sehubungan dengan masalah obat-obatan yang saksi beli dari terdakwa, selanjutnya para petugas tersebut melakukan pemeriksaan dan mengamankan jenis obat-obatan antara lain : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, dan 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet;

- Bahwa pada waktu itu para petugas kepolisian datang beserta dengan terdakwa, lalu para petugas bertanya kepada saksi “apakah benar orang tersebut yang bernama Melkior Manu, yang menjual obat-obatan tersebut kepada saksi?”, lalu saksi menjawab “benar orang tersebut yang menjual obat-obatan tersebut kepada saksi”, kemudian para petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap obat-obatan tersebut, lalu melakukan pemeriksaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa waktu itu terdakwa datang ke kios milik saksi dan melihat obat-obatan yang saksi jual antara lain obat Paramex, Inza dan Mixagrip, lalu terdakwa menawarkan obat-obatan yang dibawanya untuk dijual, lalu saksi membeli obat-obatan yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke kios milik saksi untuk menjual obat-obatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, setiap kali terdakwa datang membawa obat-obatan untuk dijual, saksi membelinya paling banyak 1 (satu) box yang berisi 10 (sepuluh) streep untuk setiap box;
- Bahwa harga obat-obatan yang saksi beli dari terdakwa per box seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai izin dari instansi terkait atautkah terdakwa adalah seorang Apoteker yang boleh menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada waktu menawarkan obat-obatan tersebut kepada saksi, saat itu terdakwa tidak menunjukkan surat izin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang memiliki izin edar;

Halaman 8 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika obat-obatan yang dijual terdakwa tersebut adalah klasifikasi obat keras dengan logo berwarna merah, yang tidak boleh dijual secara bebas dan ketika akan membeli obat-obatan tersebut harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan benar-benar tidak mengerti serta tidak memahami aturan tentang mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang memiliki izin edar, sehingga saksi langsung membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan sebanyak itu dari terdakwa untuk simpan pada etalase di Kios milik saksi, selanjutnya dijual lagi kepada pembeli yakni masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penyitaan, saat itu ada orang lain yang turut menyaksikan, yakni Ketua Rt. 001 atas nama Klemens Haki dan seorang tetangga yang bernama Aloysius Kosat;
- Bahwa waktu terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi, saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi tentang kegunaan serta untuk penyakit apa saja khasiat dari masing-masing obat tersebut, saat itu setelah menjual lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah terdakwa bekerja dan darimanakah terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut, karena waktu itu saksi tidak sempat menanyakan tentang hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kategori obat-obat keras, obat-obat bebas terbatas dan obat-obat bebas;
- Bahwa benar jenis obat-obatan berupa : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet dan 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet adalah obat-obatan yang dibeli oleh saksi dari terdakwa dan yang digeledah serta disita oleh petugas kepolisian dari Polda NTT;
- Bahwa waktu membeli obat-obatan tersebut, saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan lagi berapakah takaran miligram dari masing-masing obat tersebut;

Halaman 9 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang terlintas dalam pemikiran saksi saat membeli obat-obatan dari terdakwa saat itu adalah bahwa obat-obatan yang dibeli tersebut adalah obat yang biasa saja;
- Bahwa saksi menjual obat-obatan tersebut per butir kepada masyarakat dan paling banyak dijual tidak lebih dari 5 (lima) butir;
- Bahwa alat angkutan yang digunakan terdakwa waktu datang menjual obat-obatan tersebut ke kios milik saksi adalah dengan mengendarai sebuah sepeda motor bebek merek Honda;
- Bahwa Kios Mawar tempat usaha saksi menjual sembako, makanan dan minuman ringan, obat-obatan dan benang serta barang-barang kebutuhan lainnya;
- Bahwa tempat usaha saksi tersebut tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa waktu itu petugas kepolisian dari Polda NTT datang ke kios milik saksi, lalu para petugas tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa "kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang dijual tanpa izin", setelah itu mereka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta menyita obat-obatan tersebut kemudian mengamankannya;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa juga turut dibawa oleh petugas kepolisian Polda NTT ke kios milik saksi;
- Bahwa waktu terdakwa datang dan menawarkan obat-obatan kepada saksi, saat itu terdakwa tidak menunjukan kepada saksi brosur penjualan obat;
- Bahwa waktu terdakwa datang untuk menawarkan obat-obatan kepada saksi, saat itu saksi tidak bertanya kepada terdakwa, apakah kedatangan terdakwa tersebut mewakili sebuah badan usaha atau perusahaan obat yang berbadan hukum ataukah secara perorangan;
- Bahwa waktu terdakwa menjual obat-obatan tersebut, saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi tentang HET (Harga Eceran Tertinggi);
- Bahwa waktu melakukan pembelian, saksi tidak memperhatikan waktu produksi serta masa kadaluarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi hari dan tanggal ketika terdakwa datang ke kios milik saksi untuk menawarkan obat-obatan tersebut kepada saksi, namun dalam tenggang waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017;

Halaman 10 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi, petugas kepolisian dari Polda NTT datang ke kios milik saksi untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta penyitaan terhadap obat-obatan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa saksi merasa bersalah telah melakukan pembelian dan penjualan obat-obatan tersebut tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat di Apotik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika membeli obat kios harganya lebih murah sedangkan di Apotik harganya mahal;
- Bahwa setiap orang yang datang membeli obat di kios milik saksi, tidak pernah menanyakan kepada saksi tentang jenis obat ataupun khasiat dari obat yang dibelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kandungan dosis dari masing-masing obat-obatan yang dibeli dari terdakwa tersebut;
- Bahwa meskipun terdakwa bukanlah seorang Apoteker ataupun orang yang bekerja pada sebuah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan obat-obatan, namun saksi membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa lebih dari satu kali, karena pemikiran saksi bahwa Terdakwa sudah biasa menjual obat-obatan secara umum dari satu kios ke kios lainnya sehingga sudah merupakan hal yang biasa;
- Bahwa selama saksi menjual obat-obatan yang dibeli dari terdakwa, tidak pernah ada pengeluhan atau komplain dari orang atau warga yang pernah membeli obat di kios milik saksi;
- Bahwa waktu melakukan penggeledahan dan penyitaan, saat itu anggota kepolisian dari Polda NTT menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi;
- Bahwa waktu itu saksi hanya membaca kepala surat tersebut yang bertuliskan Surat Perintah Tugas namun tidak meneliti isi surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat nomor dan tanggal dari Surat Perintah Tugas tersebut;
- Bahwa saksi menyadari akan kelemahan ataupun kelengahan saksi karena tidak membaca secara teliti isi Surat Perintah Tugas dari anggota kepolisian Polda NTT yang melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap obat-obatan di kios milik saksi;

Halaman 11 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang datang ke kios milik saksi untuk menjual obat-obatan kepada saksi;
- Bahwa hanya mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) Box Asam Mafenamat dengan isi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 7 (tujuh) Streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet dan 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenal dan pernah melihat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi. Hja. Hasna alias Hasna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
- Bahwa saksi menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun dalam bulan Agustus 2017, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kios milik saksi yaitu Kios Pelita, di cabang Manufui, Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenalnya sejak menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait penjualan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke Kios saksi untuk menjual obat-obatan tanpa izin tersebut dan saat itu terdakwa tidak memperkenalkan namanya kepada saksi sehingga saksi tidak mengingat lagi yang mana orangnya, sehingga ketika menjalani pemeriksaan di Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, pada tanggal 4 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di kios milik saksi yakni Kios Pelita, datang 4 (empat) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polda NTT, lalu menunjukan sebuah surat kepada saksi dan saksi

Halaman 12 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat surat tersebut bertuliskan Surat Perintah Tugas, namun saksi tidak membaca isi surat tersebut, kemudian salah seorang petugas kepolisian tersebut mengatakan kepada saksi bahwa tujuan kedatangannya yaitu untuk melakukan pemeriksaan di dalam kios milik saksi sehubungan dengan masalah obat-obatan yang saksi beli dari terdakwa, selanjutnya para anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan mengamankan jenis obat-obatan antara lain : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet;

- Bahwa pada waktu itu para anggota kepolisian datang beserta dengan terdakwa, lalu para petugas bertanya kepada saksi “apakah benar orang tersebut yang bernama Melkior Manu, yang menjual obat-obatan tersebut kepada saksi?”, lalu saksi menjawab “benar orang tersebut yang menjual obat-obatan tersebut kepada saksi”, selanjutnya para anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa waktu itu terdakwa datang ke kios milik saksi menawarkan obat-obatan yang dibawanya untuk dijual, lalu saksi membeli obat-obatan yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke kios milik saksi untuk menjual obat-obatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, setiap kali terdakwa datang membawa obat-obatan untuk dijual, saksi membelinya paling banyak 3 (tiga) streep;
- Bahwa harga obat-obatan yang saksi beli dari terdakwa per streep seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai izin dari instansi terkait ataukah Terdakwa adalah seorang Apoteker yang boleh menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa waktu menawarkan obat-obatan tersebut kepada saksi, saat itu terdakwa tidak menunjukkan surat izin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang memiliki izin edar;

Halaman 13 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika obat-obatan yang dijual terdakwa tersebut adalah klasifikasi obat keras dengan logo berwarna merah, yang tidak boleh dijual secara bebas dan ketika akan membeli obat-obatan tersebut harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan benar-benar tidak mengerti serta tidak memahami aturan tentang mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang memiliki izin edar, sehingga saksi langsung membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan dari terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual, karena saksi mengidap penyakit radang usus dan baru saja dioperasi sehingga saksi mengonsumsi obat-obatan tersebut sebagai antibiotik untuk menjaga kemungkinan infeksi pada bekas luka akibat dioperasi dan juga saksi sering mengalami sakit gigi;
- Bahwa saksi sudah membeli obat-obatan dari terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa waktu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penyitaan, saat itu ada orang lain yang turut menyaksikan, yakni Klemens Haki dan Aloysius Kosat;
- Bahwa waktu terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada saksi, saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi tentang kegunaan serta untuk penyakit apa saja khasiat dari masing-masing obat tersebut, saat itu setelah menjual lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah terdakwa bekerja dan darimanakah terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut, karena waktu itu saksi tidak sempat menanyakan tentang hal tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kategori obat-obat keras, obat-obat bebas terbatas dan obat-obat bebas;
- Bahwa benar jenis obat-obatan berupa : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet adalah obat-obatan yang dibeli oleh saksi dari terdakwa dan yang digeledah serta disita oleh petugas Kepolisian dari Polda NTT;

Halaman 14 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu membeli obat-obatan tersebut, saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan lagi berapakah takaran miligram dari masing-masing obat tersebut;
- Bahwa yang terlintas dalam pemikiran saksi saat membeli obat-obatan dari terdakwa saat itu adalah bahwa obat-obatan yang dibeli tersebut adalah obat yang biasa saja;
- Bahwa alat angkutan yang digunakan terdakwa waktu datang menjual obat-obatan tersebut ke kios milik saksi adalah dengan mengendarai sebuah sepeda motor bebek merek Honda;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika membeli jenis obat-obatan tersebut, harus ada registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan);
- Bahwa Kios Pelita tempat usaha saksi menjual sembako dan barang-barang kebutuhan lainnya serta minyak tanah dan bensin;
- Bahwa waktu itu petugas Kepolisian dari Polda NTT datang ke kios milik saksi, lalu para petugas tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa “kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang dijual tanpa izin”, setelah itu mereka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta menyita obat-obatan tersebut kemudian mengamankannya;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan, saat itu terdakwa juga turut dibawa oleh petugas Kepolisian Polda NTT ke kios milik saksi;
- Bahwa waktu terdakwa datang dan menawarkan obat-obatan kepada saksi, saat itu terdakwa tidak menunjukkan kepada saksi brosur penjualan obat;
- Bahwa waktu terdakwa datang untuk menawarkan obat-obatan kepada saksi, saat itu saksi tidak bertanya kepada terdakwa, apakah kedatangan terdakwa tersebut mewakili sebuah badan usaha atau perusahaan obat yang berbadan hukum ataukah secara perorangan;
- Bahwa waktu terdakwa menjual obat-obatan tersebut, saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi tentang HET (Harga Eceran Tertinggi);
- Bahwa waktu melakukan pembelian, saksi tidak memperhatikan waktu produksi serta masa kadaluarsa dari obat-obatan tersebut;;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi hari dan tanggal ketika Terdakwa datang ke kios milik saksi untuk menawarkan obat-obatan tersebut kepada saksi, namun dalam Bulan Agustus 2017;

Halaman 15 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi, petugas kepolisian dari Polda NTT datang ke kios milik saksi untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta penyitaan terhadap obat-obatan tersebut pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian atau pengetahuan tentang obat-obatan;
- Bahwa saksi merasa bersalah telah melakukan pembelian dan penjualan obat-obatan tersebut tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat di Apotik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika membeli obat kios harganya lebih murah sedangkan di Apotik harganya mahal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kandungan dosis dari masing-masing obat-obatan yang dibeli dari terdakwa tersebut;
- Bahwa meskipun terdakwa bukanlah seorang Apoteker ataupun orang yang bekerja pada sebuah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan obat-obatan, namun saksi membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa lebih dari satu kali, karena pemikiran saksi bahwa terdakwa sudah biasa menjual obat-obatan secara umum dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga sudah merupakan hal yang biasa;
- Bahwa waktu melakukan penggeledahan dan penyitaan, saat itu anggota Kepolisian dari Polda NTT menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi;
- Bahwa waktu itu saksi hanya membaca kepala surat tersebut yang bertuliskan Surat Perintah Tugas namun tidak meneliti isi surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat nomor dan tanggal dari Surat Perintah Tugas tersebut;
- Bahwa saksi menyadari akan kelemahan ataupun kelengahan saksi karena tidak membaca secara teliti isi Surat Perintah Tugas dari anggota Kepolisian Polda NTT yang melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap obat-obatan di kios milik saksi;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang datang ke kios milik saksi untuk menjual obat-obatan kepada saksi;
- Bahwa hanya mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan berupa : 23 (dua puluh tiga) tablet Asam Mafenamat. 2 (dua) tablet Antalgin, 5 (lima) tablet Ampicillin, 31 (tiga puluh satu) tablet Amoxilin, dan 31 (tiga puluh satu) tablet Paracetamol, sedangkan barang bukti dalam perkara ini saksi tidak mengenalnya;

Halaman 16 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. Saksi Klemens Haki alias Klemens, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kapan dan dimanakah terdakwa menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, namun yang saksi jelaskan dalam persidangan ini yaitu ketika anggota Polisi dari Polda NTT memanggil dan meminta kesediaan saksi untuk turut menyaksikan jalannya penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang berupa sediaan farmasi atau jenis obat-obatan yang dijual oleh terdakwa ke beberapa pedagang tanpa memiliki izin edar;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, sekitar pukul 11.20 wita, ketika itu saksi sedang belanja di Kios Mawar milik Fatchur Rohman, lalu datang 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda NTT, lalu mereka masuk ke dalam kios tersebut dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada pemilik kios, lalu polisi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap obat-obatan yang dijual yang tidak memiliki izin edar ke beberapa kios di Kecamatan Insana, selanjutnya polisi meminta kesediaan saksi untuk turut menyaksikan proses tersebut, kemudian polisi mencari lagi tambahan saksi dengan memanggil Aloysius Kosat di rumahnya untuk menjadi saksi pada penggeledahan tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada pukul 11.30 wita, Polisi melakukan pemeriksaan di tempat yang pertama yaitu di Kios Mawar milik Fatchur Rohman di Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana dalam pemeriksaan tersebut Polisi menemukan beberapa jenis obat-obatan antara lain : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep

Halaman 17 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau 52 (lima puluh dua) tablet, dan 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet;

- Bahwa menurut pengakuan Fatchur Rohman, obat-obatan tersebut ia beli dari Terdakwa Melkior Manu Alias Melki, kemudian pada pukul 12.00 wita, polisi meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan penyitaan yang kedua bertempat di Kios Pelita milik Hja Hasna, yang terletak di cabang Manufui, Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan sesampainya di kios Pelita lalu polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan obat-obatan antara lain : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet;
- Bahwa menurut pengakuan Hja Hasna, obat-obatan tersebut Hja Hasna beli dari terdakwa Melkior Manu Alias Melki, kemudian pada pukul 12.20 wita, polisi meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan penyitaan yang ketiga bertempat di Kios Dila milik SUNARTI, yang terletak di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana dalam pemeriksaan tersebut polisi melakukan obat-obatan antara lain : 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) Streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, dan 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) Streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;
- Bahwa semua barang-barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan Polisi di 3 (tiga) lokasi tersebut kemudian diamankan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenalnya sejak menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait penjualan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;

Halaman 18 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat terdakwa datang ke kios-kios di 3 (tiga) lokasi tersebut untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui apakah pemilik dari kios-kios di 3 (tiga) lokasi tersebut membeli obat-obatan dari seseorang;
- Bahwa benar saat polisi melakukan penggeledahan pada kios-kios di 3 (tiga) lokasi tersebut ada menjual obat-obatan;;
- Bahwa pada waktu itu selain saksi dan Aloysius Kosat, terdakwa juga turut menyaksikan penggeledahan dan penyitaan tersebut karena dibawa oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegunaan serta khasiat dari masing-masing obat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa bekerja dan dari mana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kategori obat-obat keras, obat-obat bebas terbatas dan obat-obat bebas;
- Bahwa benar obat-obatan berupa : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, dan 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet adalah jenis-jenis obat yang digeledah dan disita dari Kios Mawar milik Fatchur Rohman;
- Bahwa benar obat-obatan berupa : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet adalah jenis-jenis obat yang digeledah dan disita dari Kios Pelita milik Haja Hasna;
- Bahwa benar obat-obatan berupa : 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau

Halaman 19 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28 (dua puluh delapan) tablet, adalah jenis-jenis obat yang digeledah dan disita dari Kios Dila milik Sunarti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah takaran miligram dari masing-masing obat-obatan yang digeledah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat angkutan apakah terdakwa menjual obat-obatan tersebut ke kios-kios yang berada di 3 (tiga) lokasi tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan kios Mawar milik Fatchur Rohman berdekatan dan saling berhadapan, sedangkan dengan Kios Pelita milik Hja Hasna serta kios Dila milik Sunarti berjauhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang jual di kios-kios di 3 (tiga) lokasi tersebut sebagian besar adalah barang-barang kebutuhan pokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan seorang Apoteker ataupun orang yang bekerja pada sebuah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan obat-obatan atau bukan, karena saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi adalah aparat Desa tempat dilakukan penggeledahan dan penyitaan obat-obatan oleh Polisi, yang mana jabatan saksi adalah sebagai Ketua Rt. 001 / Rw. 001 di Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa jumlah kepala keluarga yang tinggal di lingkungan Rt. 001 Kelurahan Bitauini sebanyak 28 (dua puluh delapan) KK;
- Bahwa waktu itu saksi tidak membaca isi surat tersebut dan hanya sempat melihat kepala surat yang bertuliskan Surat Perintah Tugas dari Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengingat nomor dan tanggal dari Surat Perintah Tugas tersebut;;
- Bahwa saksi hanya mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh)

Halaman 20 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet, 23 (dua puluh tiga) tablet Asam Mafenamat, 2 (dua) tablet Antalgin, 5 (lima) tablet Ampicillin, 31 (tiga puluh satu) tablet Amoxilin, 31 (tiga puluh satu) tablet Paracetamol, 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, sedangkan barang bukti dalam perkara ini saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

#### 4. Saksi Aloysius Kosat alias Alo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kapan dan dimana terdakwa menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, namun yang saksi jelaskan dalam persidangan ini yaitu ketika anggota Polisi dari Polda NTT memanggil dan meminta kesediaan saksi untuk turut menyaksikan jalannya pengeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang berupa sediaan farmasi atau jenis obat-obatan yang dijual oleh terdakwa ke beberapa pedagang tanpa memiliki izin edar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, sekitar pukul 11.20 wita, ketika itu saksi sedang berada di rumah, lalu datang 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polda NTT dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas sambil menjelaskan kepada saksi maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap obat-obatan yang dijual yang tidak memiliki izin edar ke beberapa kios di Kecamatan Insana, dan untuk hal itu polisi meminta kesediaan saksi untuk hadir dan turut menyaksikan proses tersebut;
- Bahwa pada pukul 11.30 wita, saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian menuju ke tempat yang pertama yaitu di Kios Mawar milik

Halaman 21 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchur Rohman di Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana ketika itu di kios tersebut sudah hadir Bapak Klemens Haki selaku Rt. 001, Kelurahan Bitauuni, selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan di dalam kios Mawar dan menemukan beberapa jenis obat-obatan antara lain : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet dan 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet;

- Bahwa pengakuan Fatchur Rohman, obat-obatan tersebut Fatchur Rohman beli dari terdakwa Melkior Manu Alias Melki, kemudian pada pukul 12.00 wita, Polisi meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan dan penyitaan yang kedua bertempat di Kios Pelita milik Hja HASNA, yang terletak di cabang Manufui, Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan sesampainya di kios Pelita lalu Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan obat-obatan antara lain : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet;
- Bahwa menurut pengakuan Hja Hasna, obat-obatan tersebut Hja Hasna beli dari terdakwa Melkior Manu Alias Melki, kemudian pada pukul 12.20 wita, Polisi meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan dan penyitaan yang ketiga bertempat di Kios Dila milik SUNARTI, yang terletak di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana dalam pemeriksaan tersebut Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan obat-obatan antara lain : 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;

Halaman 22 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa semua barang-barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan polisi di 3 (tiga) lokasi tersebut kemudian diamankan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenalnya sejak menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait penjualan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat terdakwa datang ke kios-kios di 3 (tiga) lokasi tersebut untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui apakah pemilik dari kios-kios di 3 (tiga) lokasi tersebut membeli obat-obatan dari seseorang;
- Bahwa benar saat Polisi melakukan penggeledahan pada kios-kios di 3 (tiga) lokasi tersebut ada menjual obat-obatan;
- Bahwa pada waktu itu selain saksi dan Klemens Haki, terdakwa juga turut menyaksikan penggeledahan dan penyitaan tersebut karena dibawa oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegunaan serta khasiat dari masing-masing obat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa bekerja dan dari mana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kategori obat-obat keras, obat-obat bebas terbatas dan obat-obat bebas;
- Bahwa benar obat-obatan berupa : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, dan 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet adalah jenis-jenis obat yang digeledah dan disita dari Kios Mawar milik Fatchur Rohman;
- Bahwa benar obat-obatan berupa : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet dan Obat Ampicillin sebanyak 5

Halaman 23 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima) tablet adalah jenis-jenis obat yang digeledah dan disita dari Kios Pelita milik Hja Hasna;

- Bahwa benar obat-obatan berupa : 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) Streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, dan 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet adalah jenis-jenis obat yang digeledah dan disita dari Kios Dila milik Sunarti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah takaran miligram dari masing-masing obat-obatan yang digeledah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat angkutan apakah terdakwa menjual obat-obatan tersebut ke kios-kios yang berada di 3 (tiga) lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi tidak membaca isi surat tersebut dan hanya sempat melihat kepala surat yang bertuliskan Surat Perintah Tugas dari Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengingat nomor dan tanggal dari Surat Perintah Tugas tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet, 23 (dua puluh tiga) tablet Asam Mafenamat, 2 (dua) tablet Antalgin, 5 (lima) tablet Ampicillin, 31 (tiga puluh satu) Tablet Amoxilin, 31 (tiga puluh satu) tablet Paracetamol, 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, 1

Halaman 24 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, sedangkan barang bukti dalam perkara ini saksi tidak mengenal;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Welmince Taneo Ngadda alias Mince, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Apotik Kristal Farma yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 125 Kota Kupang;
- Bahwa saksi bekerja di Apotik Kristal Farma Kupang sejak tahun 2009 dan jabatan saksi adalah sebagai Supervisor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas saksi sebagai seorang Supervisor di Apotik Kristal Farma yaitu mengontrol para pekerja atau staf selama jam kerja, disamping itu saksi juga melaksanakan tugas lainnya yakni membantu melayani penjualan obat-obatan;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenalnya sejak menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait penjualan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa saksi bukan berprofesi sebagai Apoteker atau orang yang memiliki pendidikan dalam bidang farmasi;
- Bahwa proses penjualan obat yang ada di Apotik Kristal Farma yaitu apabila ada orang yang datang membeli obat bebas, maka pertama-tama yang harus diminta yaitu menyebutkan nama produk obat yang akan dibeli, kemudian ditanyakan apakah untuk orang dewasa atautkah anak-anak dan setelah itu melayani sesuai permintaan obat dari pembeli;
- Bahwa klasifikasi penjualan obat di Apotik Kristal Farma yaitu : Obat Bebas, yakni obat dengan logo berwarna Hijau, dan jenis obat tersebut disimpan atau dipajang di etalase bagian depan Apotik, Obat Keras,

Halaman 25 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni obat dengan logo berwarna Merah, dan jenis obat tersebut disimpan di ruangan asisten dan Apoteker;

- Bahwa sepengetahuan saksi, proses penjualan obat bebas atau obat berlogo hijau ditulis oleh pelayan Apotik pada kartu stok obat, sedangkan untuk jenis obat keras atau obat berlogo merah ditulis oleh Apoteker atau asisten Apoteker pada kartu stok obat;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak pernah datang ke Apotik Kristal Farma untuk membeli jenis obat-obatan berupa : Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra tersebut, dan bahkan saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bertanggung jawab terhadap setiap persediaan obat yang masuk maupun keluar di Apotik Kristal Farma adalah Apoteker yang juga adalah pemilik Apotik Kristal Farma;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pembatasan terhadap penjualan jenis obat keras atau obat dengan logo berwarna merah di Apotik Kristal Farma, namun kewenangan penjualan jenis obat tersebut adalah Apoteker;
- Bahwa pengertian serta ciri-ciri dari obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras beserta antara lain : Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas atau tidak membutuhkan resep dokter. Lambang obat bebas berbentuk Lingkaran hijau dengan tepi hitam. Obat bebas cukup aman dikonsumsi bila mengikuti aturan pakai dan dosis yang tercantum dalam kemasan. Obat bebas dikenal juga dengan sebutan obat OTC (Over The Counter);
- Bahwa Obat bebas terbatas yaitu obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas termasuk obat keras dimana pada setiap takaran yang digunakan diberi batas dan pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan berwarna biru. khusus untuk obat bebas terbatas, selain terdapat tanda khusus lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat, karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri. tanda peringatan tersebut berupa empat persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 macam;
- Bahwa Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa belanda "Gevaarlijk" artinya berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter;

Halaman 26 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanda dari obat jenis ini adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian;
- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat Bebas antara lain : Aspirin, Livron B Plex, Minyak Kayu Putih, Promag, Biogesic, Multivitamin Syrup, Vitacimin Tablet Hisap, Rivanol Oplosing, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet, Remasal, dll;
- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat Bebas Terbatas antara lain : P1 : Ultraflu, Paracetamol, Decolgen, Antimo, Konvermex, Fatigon, Paramex, dll, P2 : Enkasari, Listerine, Alphadine, Biosepton, dll, Contoh obat bebas terbatas P3 : Neo Ultrasiline, Betadine, dll, Contoh obat bebas terbatas P4 : Sigaret Astma, contoh obat bebas terbatas P5 : Sulfanilamide steril, Bufacetin, Bravoderm, dll dan Contoh obat bebas terbatas P6 : Laxarec, Molexdine, dll;
- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat keras antara lain : Semua obat infeksi, Obat antibiotika, misalnya Amoxicillin, Penicillin, Ampicillin dan lain-lain, Obat anti bakteri dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kemasan obat baik yang berbentuk sirup, tablet maupun pil biasanya tertera beberapa informasi mengenai produk antara lain komposisi, aturan pakai, indikasi dan kontra indikasi. selain itu juga diinformasikan mengenai tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa dan juga mencantumkan harga eceran tertinggi yang disingkat (HET), sehingga konsumen dapat mengetahui informasi mengenai produk tersebut sehingga lebih meyakinkan mengkonsumsinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang paling bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya obat di Apotik Kristal Farma adalah Apoteker ?;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada aturan atau mekanisme yang mengatur tentang penjualan obat keras atau obat yang berlogo warna merah di Apotik Kristal Farma, namun semua tergantung kewenangan Apoteker;
- Bahwa cara untuk membeli atau mendapatkan obat keras sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Apotik Kristal Farma yaitu harus disertai dengan resep dari dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker;
- Bahwa seingat saksi, tidak pernah ada orang yang datang ke Apotik Kristal Farma untuk membeli obat Antalgin, Asam Mafenamat,

Halaman 27 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cotrimoxasole, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Neuralbin dan Super Tetra yang termasuk kategori obat keras atau obat dengan logo berwarna merah sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep, karena di Apotik Kristal Farma tidak melayani pembelian jenis obat keras lebih dari 2 (dua) streep;

- Bahwa jabatan saksi di Apotik Kristal Farma sebagai Supervisor dibidang obat-obatan saja;
- Bahwa di Apotik Kristal Farma hanya saksi sendiri sebagai Supervisor;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah tamatan SLTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa merupakan seorang Apoteker ataupun orang yang bekerja pada sebuah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan obat-obatan atau bukan, karena saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pemilik Apotik Kristal Farma adalah ibu Maria Margaretha Oematan, S. Fam, Apt., yang juga merangkap sebagai Apoteker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena kewenangannya sudah berapa banyak jenis obat keras atau obat dengan logo warna merah yang dikeluarkan oleh Apoteker di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa tidak semua daftar obat di Apotik Kristal Farma saksi ketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang bukti dalam perkara ini berupa obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra dan Obat sakit kepala Puyer 19 adalah jenis-jenis obat yang termasuk kategori obat Keras atau obat dengan logo berwarna merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau melihat terdakwa datang di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Agustus 2017, tidak ada orang yang datang untuk membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sebagai seorang Supervisor, saksi melakukan pengawasan secara intensif terhadap staf maupun karyawan di Apotik Kristal Farma agar semuanya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

Halaman 28 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap kali Apoteker melayani pembelian obat keras atau obat dengan logo merah, meskipun saksi sebagai seorang Supervisor namun tidak mengetahuinya, karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan Apoteker;
  - Bahwa mengatakan tidak mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Apotik Kristal Farma, saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah salah seorang yang melayani setiap kali terdakwa membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma, sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak tahu;
  - Bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Saksi Leny Susana Kote alias Leny, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di Apotik Kristal Farma yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Kota Kupang;
  - Bahwa saksi bekerja di Apotik Kristal Farma Kupang sejak tahun 2013 dan jabatan saksi adalah sebagai Kasir;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tugas saksi sebagai Kasir di Apotik Kristal Farma yaitu menerima dan mengembalikan uang pembelian obat-obatan dari pelanggan;
  - Bahwa tidak ada pekerjaan tambahan lainnya yang saksi kerjakan selain bertugas sebagai seorang kasir di Apotik Kristal Farma;
  - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
  - Bahwa saksi bukan berprofesi sebagai Apoteker atau orang yang memiliki pendidikan dalam bidang farmasi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses distribusi atau penerimaan obat-obatan di apotik tersebut, sedangkan untuk proses pengeluaran obat-obatan, mekanisme penjualannya harus sesuai dengan klasifikasi obat yaitu : Obat Bebas, yakni obat dengan logo

Halaman 29 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwarna Hijau, dan jenis obat tersebut disimpan atau dipajang di etalase bagian depan Apotik, Obat Keras, yakni obat dengan logo berwarna Merah, dan jenis obat tersebut disimpan di ruangan asisten dan Apoteker;

- Bahwa setiap pembelian obat-obatan di Apotik Kristal Farma, pembayarannya harus disetor kepada saksi sebagai kasir, namun apabila ada pelanggan yang memesan obat-obatan dengan resep dokter maka harus disetor ke kasir resep di ruang tunggu yang khusus melayani pemesanan obat sesuai resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembelian obat-obatan yang pembayarannya disetor kepada saksi sebagai kasir antara lain : obat Paramex, obat OBH Kombi, Minyak Tawon, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet dan Remasal dan obat-obatan lainnya yang termasuk dalam jenis obat bebas atau obat dengan logo warna hijau yang disimpan dalam etalase depan apotik;
- Bahwa tidak semua obat-obatan yang dijual di Apotik Kristal Farma disimpan dalam etalase depan apotik, ada sebagian obat-obatan disimpan di tempat penyimpanan obat yaitu di ruang racik obat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya obat di ruang racik obat adalah Apoteker dan Asisten Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis obat-obatan Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra, disimpan di ruang racik obat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran uang dari pelanggan untuk pembelian obat Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra, yang setiap jenis obat tersebut di beli sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep;
- Bahwa setiap pembelian obat-obatan oleh pelanggan, pembayarannya disetor ke kasir dengan menggunakan nota atau struk setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang data obat-obatan yang dibeli oleh pelanggan setiap harinya;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak pernah membeli obat Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra, di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses penjualan obat bebas atau obat berlogo hijau ditulis oleh pelayan Apotik pada kartu stok obat,

Halaman 30 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan untuk jenis obat keras atau obat berlogo merah ditulis oleh Apoteker atau asisten Apoteker pada kartu stok obat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya obat keras atau obat-obatan dengan logo warna merah dan obat bebas atau obat-obatan dengan logo warna hijau adalah Apoteker dan Asisten Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada pembatasan terhadap penjualan jenis obat keras atau obat dengan logo berwarna merah di Apotik Kristal Farma, namun kewenangan penjualan jenis obat tersebut adalah Apoteker;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada staf atau pelayan apotik lainnya yang melayani pembelian obat Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra, yang setiap jenis obat tersebut di beli sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kemasan obat selalu tertera Harga Eceran Tertinggi (HET), masa produksi dan kadaluarsa;
- Bahwa cara untuk membeli atau mendapatkan obat keras sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Apotik Kristal Farma yaitu harus disertai dengan resep dari dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker;
- Bahwa di Apotik Kristal Farma ada 2 (dua) orang kasir yaitu kasir I (saksi sendiri) di bagian depan untuk pembelian obat-obatan jenis obat bebas dan kasir 2 yaitu Ibu Maria Margaretha Oematan, S.Fam, Apt. di bagian belakang untuk pembelian obat-obatan jenis obat keras;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah tamatan SLTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan seorang Apoteker ataupun orang yang bekerja pada sebuah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan obat-obatan atau bukan, karena saksi sama sekali tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pemilik Apotik Kristal Farma adalah ibu Maria Margaretha Oematan, S. Fam, Apt., yang juga merangkap sebagai Apoteker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena kewenangannya sudah berapa banyak jenis obat keras atau obat dengan logo warna merah yang dikeluarkan oleh Apoteker di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa tidak semua daftar obat di Apotik Kristal Farma saksi ketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang bukti dalam perkara ini berupa obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid,

Halaman 31 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra dan Obat sakit kepala Puyer 19 adalah jenis-jenis obat yang termasuk kategori obat Keras atau obat dengan logo berwarna merah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau melihat terdakwa datang di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Agustus 2017, tidak ada orang yang datang untuk membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sebagai kasir, saksi melayani para pelanggan yang membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma yaitu dengan cara saksi menerima obat-obatan yang dipesan oleh pelanggan secara fisik dari pelayan apotik, kemudian saksi melihat harga obat tersebut;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada pelanggan, lalu menerima pembayaran harga obat dari pelanggan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran harga obat yang dibeli oleh pelanggan dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Apotik Kristal Farma, saksi mengenal terdakwa, karena saksi adalah salah seorang yang melayani setiap kali terdakwa membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma, sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

7. Saksi Maria Margaretha Oematan, S.Farm, Apt., alias Maria, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Apoteker di Apotik Kristal Farma Kupang dan latar belakang pendidikan saksi adalah Sarjana Farmasi (SI) ;

Halaman 32 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja sebagai Apoteker sejak tahun 2002 di Apotik Kristal Farma, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 125, Kuanino Kota Kupang;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Apoteker di Apotik tersebut sekaligus sebagai pemilik Apotik Kristal Farma;
- Bahwa tugas saksi sebagai Apoteker yaitu menjalankan praktek kefarmasian di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa tugas Kefarmasian yang saksi jalankan di Apotik Kristal Farma yaitu menerima resep, meracik obat, menyerahkan obat, memesan obat, menandatangani SP (Surat Pemesanan) obat, menerima obat, membuat kopi resep dan melayani konsultasi obat dengan pelanggan;
- Bahwa ada 3 (tiga) klasifikasi obat yang dijual di Apotik Kristal Farma yaitu : Obat Bebas dengan logo warna Hijau, Obat Bebas Terbatas dengan logo warna Biru dan Obat Keras serta jenis Narkotika/Psikotropika atau Obat dengan logo warna Merah ;
- Bahwa saksi memperoleh persediaan obat-obatan untuk dijual di Apotik Kristal Farma dengan memesan ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dan untuk Obat Bebas yang berlogo Hijau jika tidak tersedia di PBF (Pedagang Besar Farmasi) maka biasanya saksi memesan atau membelinya di Toko Obat Berijin yaitu Toko Fajar Indah ;
- Bahwa cara memperoleh atau mendapatkan obat-obatan di Apotik Kristal Farma sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokannya antara lain : untuk Obat Bebas atau obat dengan logo warna Hijau dapat di beli secara bebas, karena tanpa resep dokter, untuk Obat Bebas Terbatas atau obat dengan logo warna Biru dapat di beli secara adan karena tidak tergantung kasus dan efek samping dari obat tersebut, untuk Obat Keras atau obat dengan logo warna Merah, pembeliannya harus disertai dengan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker, dan untuk Obat Keras serta jenis Narkotika Psikotropika atau obat dengan logo warna Merah, pembeliannya harus menggunakan resep dokter yang diparaf oleh dokter itu sendiri atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama obat-obatan seperti: Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra adalah termasuk dalam klasifikasi Obat Keras atau obat dengan logo merah;

Halaman 33 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nama obat-obatan: Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra adalah termasuk klasifikasi Obat Keras atau Obat dengan warna logo Merah dan untuk memperoleh atau mendapatkannya harus menggunakan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama obat-obatan yang termasuk dalam klasifikasi jenis Obat Bebas atau obat dengan logo warna hijau antara lain: obat Paramex, obat OBH Kombi, Minyak Tawon, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet serta Remasal dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari nama obat-obatan seperti Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin dan Super Tetra, ada batasan penjualan terhadap jenis obat tersebut karena termasuk klasifikasi Obat Keras atau Obat logo merah dan hanya bisa dilayani pembeliannya kepada pasien atau pelanggan sebatas 1 (satu) atau 10 (sepuluh) streep sampai dengan 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) streep;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dimaksud dengan OWA adalah (Obat Wajib Apotik) atau daftar obat-obatan wajib apotik yaitu Obat-Obat Keras yang dapat dibeli di Apotik tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa OWA (Obat Wajib Apotik) adalah jenis Obat Keras namun dapat dibeli di Apotik tanpa menggunakan resep dokter untuk memudahkan pasien dalam memilih obat untuk mengobati diri sendiri sesuai dengan penyakitnya;
- Bahwa kemudahan yang didapatkan dari penggunaan Obat Wajib Apotik antara lain : pasien dapat menentukan obat yang digunakan sesuai dengan penyakitnya, pasien akan mendapatkan informasi yang lengkap di Apotik maupun informasi yang jelas dari Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat-obatan yang termasuk dalam OWA (Obat Wajib Apotik) antara lain Mikrogilol atau obat pil KB, Primperan atau obat saluran cerna seperti obat maag serta obat anti kembung dan anti mual, Briocasma atau obat saluran nafas misalnya obat asma, Ponstan atau obat penurun panas yang disertai elergi, Vermox atau

Halaman 34 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat cacing dan Enkacort yaitu obat untuk penyakit kulit, sedangkan obat-obatan yang tidak termasuk dalam OWA (Obat Wajib Apotik) antara lain Antalgin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam serta Super Tetra dan lain-lain, yaitu jenis obat-obatan yang untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker, namun pemberiannya sesuai dengan penggunaan serta kebutuhannya dan maksimal diberikan sebatas 1 (satu) streep;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap pembelian obat-obatan oleh pelanggan, pembayarannya disetor ke kasir dengan menggunakan nota atau struk setiap harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat penyimpanan obat-obat keras di Apotik Kristal Farma yaitu di ruangan racik;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya Obat-Obat Keras di ruangan racik Apotik Kristal Farma adalah saksi sebagai Apoteker;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak pernah datang ke Apotik Kristal Farma untuk membeli obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya obat keras atau obat-obatan dengan logo warna merah dan obat bebas atau obat-obatan dengan logo warna hijau adalah Apoteker dan Asisten Apoteker;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada staf atau pelayan apotik lainnya yang melayani pembelian obat Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra, yang setiap jenis obat tersebut di beli sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kemasan obat selalu tertera Harga Eceran Tertinggi (HET), masa produksi dan kadaluarsa;
- Bahwa cara untuk membeli atau mendapatkan obat keras sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Apotik Kristal Farma yaitu harus disertai dengan resep dari dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi diperbolehkan selaku pemilik apotik dapat merangkap jabatan sebagai apoteker;

Halaman 35 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, proses penjualan obat bebas atau obat berlogo hijau ditulis oleh pelayan Apotik pada kartu stok obat, sedangkan untuk jenis obat keras atau obat berlogo merah ditulis oleh Apoteker atau asisten Apoteker pada kartu stok obat, namun penjualan obat-obatan tersebut tidak ditulis atau tercatat dalam daftar pembukuan khusus;
- Bahwa penjualan obat-obatan di Apotik tersebut tidak ditulis atau tercatat dalam daftar pembukuan khusus karena memang hal tersebut merupakan kekurangan dan kelemahan saksi sebagai pemilik Apotik dalam mengelola manajemen di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa pendataan atau pembukuan tentang masuk dan keluarnya obat keras atau obat dengan logo merah di ruang racik Apotik Kristal Farma yaitu memiliki serta menyediakan kartu stok obat bagi setiap pelanggan yang membeli obat keras
- Bahwa fungsi daripada kartu stok obat yaitu untuk mencatat masuk dan keluarnya obat setiap hari;
- Bahwa sesuai dengan manajemen yang ada di Apotik Kristal Farma, jika siapakah orang atau petugas yang mengambil obat keras atau obat dengan logo merah di ruang racik, maka orang tersebut yang harus mencatatnya di kartu stok;
- Bahwa setiap pembelian obat keras atau obat logo merah di Apotik Kristal Farma, harus sepengetahuan dan ijin dari saksi sebagai Apoteker;
- Bahwa tidak ada pendataan atau pembukuan lain yang menyangkut penjualan obat di Apotik Kristal Farma selain menggunakan kartu stok obat;
- Bahwa seingat saksi, di Apotik Kristal Farma pernah melayani pembelian obat-obatan Antalgin, Asam Mafenamat, Cotrimoxasole, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Neuralbin dan Super Tetra, dalam jumlah yang banyak yang setiap jenis obat tersebut di beli hingga mencapai 1 (satu) box, namun pesanan obat tersebut untuk klinik dan dokter praktek atau Puskesmas yang memiliki izin resmi dengan melampirkan SP (Surat Pemesanan);
- Bahwa seingat saksi, di Apotik Kristal Farma tidak pernah melayani pembelian obat-obatan tersebut dalam jumlah yang banyak yang setiap jenis obat tersebut di beli hingga mencapai 1 (satu) box, kepada klinik dan dokter praktek atau Puskesmas yang tidak memiliki izin resmi;

Halaman 36 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui pembelian obat keras dalam jumlah yang banyak atas pesanan dari klinik dan dokter praktek atau Puskesmas yang memiliki izin resmi;
- Bahwa jika dari pihak dokter datang ke Apotik Kristal Farma dan bertemu dengan saksi guna menanyakan persyaratan tentang bagaimanakah persyaratan untuk menyuplai obat ke tempat prakteknya;
- Bahwa jika dari klinik datang menemui saksi untuk mendapatkan persyaratan pembelian obat dengan membawa nama kliniknya, sedangkan dari Puskesmas datang membeli obat dengan membawa izin dari Kantor Dinas Kesehatan setempat;
- Bahwa seingat saksi, Apotik Kristal Farma tidak pernah melayani pembelian obat-obatan dalam jumlah yang banyak kepada orang-perorangan yang tidak memiliki izin;
- Bahwa apabila ada orang-perorangan yang ingin membeli obat-obatan dalam jumlah yang banyak maka harus membawa izin atau SP (Surat Pemesanan) dari dokter, klinik atau puskesmas;
- Bahwa sebagai seorang Apoteker, saksi mempunyai hak untuk menjual obat Keras atau obat dengan logo merah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai catatan pembelian obat dalam tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang bukti dalam perkara ini berupa obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra dan Obat sakit kepala Puyer 19 adalah jenis-jenis obat yang termasuk kategori obat Keras atau obat dengan logo berwarna merah;
- Bahwa jika seseorang telah berkonsultasi dengan saksi sebagai Apoteker untuk membeli obat keras, maka dengan kewenangan yang ada, saksi dapat merekomendasikan orang tersebut untuk membeli obat keras, namun dalam batas kewajaran dan jumlah yang terbatas, dan selanjutnya menyarankan orang tersebut ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan secara medis;
- Bahwa di Apotik Kristal Farma ada 2 (dua) orang kasir yaitu Kasir 1 (satu) berada di depan ruang pelayanan Apotik, sedangkan kasir 2 (dua) berada di dalam Apotik;
- Bahwa petugas kasir 1 (satu) di Apotik Kristal Farma bernama Lenny Susana Kote sedangkan petugas kasir 2 (dua) adalah saksi sendiri;

Halaman 37 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukan merupakan karyawan di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa pengertian serta ciri-ciri dari obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras beserta antara lain : Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas atau tidak membutuhkan resep dokter. Lambang obat bebas berbentuk Lingkaran hijau dengan tepi hitam. Obat bebas cukup aman dikonsumsi bila mengikuti aturan pakai dan dosis yang tercantum dalam kemasan. Obat bebas dikenal juga dengan sebutan obat OTC (Over The Counter);
- Bahwa Obat bebas terbatas yaitu obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas termasuk obat keras dimana pada setiap takaran yang digunakan diberi batas dan pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan berwarna biru. Khusus untuk obat bebas terbatas, selain terdapat tanda khusus lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat, karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri. Tanda peringatan tersebut berupa empat persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 macam;
- Bahwa Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda "Gevaarlijk" artinya berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter;
- Bahwa tanda dari obat jenis ini adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepis;
- Bahwa Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian;
- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat Bebas antara lain : Aspirin, Livron B Plex, Minyak Kayu Putih, Promag, Biogesic, Multivitamin Syrup, Vitacimin Tablet Hisap, Rivanol Oplosing, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet, Remasal, dll;
- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat Bebas Terbatas antara lain :  
P1 : Ultraflu, Paracetamol, Decolgen, Antimo, Konvermex, Fatigon, Paramex, dll, P2 : Enkasari, Listerine, Alphadine, Biosepton, dll, P3 : Neo Ultrasiline, Betadine, dll., P4 : Sigaret Astma, P5 : Sulfanilamide

Halaman 38 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

steril, Bufacetin, Bravoderm, dll, dan P6 : Laxarec, Molexdine, dan lain-lain;

- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat keras antara lain : Semua obat infeksi, Obat antibiotika, misalnya Amoxicillin, Penicillin, Ampicillin dan lain-lain, Obat anti bakteri dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kemasan obat baik yang berbentuk sirup, tablet maupun pil biasanya tertera beberapa informasi mengenai produk antara lain komposisi, aturan pakai, indikasi dan kontra indikasi. selain itu juga diinformasikan mengenai tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa dan juga mencantumkan harga eceran tertinggi yang disingkat (HET), sehingga konsumen dapat mengetahui informasi mengenai produk tersebut sehingga lebih meyakinkan mengkonsumsinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau melihat terdakwa datang di Apotik Kristal Farma;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Agustus 2017, tidak ada orang yang datang untuk membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelayanan kasir kepada para pelanggan yang membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma yaitu dengan cara menerima obat-obatan yang dipesan oleh pelanggan secara fisik, kemudian melihat harga obat tersebut dan memberitahukan kepada pelanggan, lalu menerima pembayaran harga obat dari pelanggan;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polda NTT, datang ke Apotik Kristal Farma terkait dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu 3 (tiga) anggota Kepolisian dari Polda NTT datang ke Apotik Kristal Farma, lalu masuk sampai ke dalam ruangan obat-obatan kemudian mencari informasi sambil melihat-lihat obat-obatan dan setelah itu memberikan surat panggilan kepada saksi untuk datang ke kantor Polda untuk menjalani pemeriksaan terkait

Halaman 39 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama-nama anggota Kepolisian dari Polda NTT;
  - Bahwa waktu itu anggota polisi dari Polda NTT tidak melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Apotik;
  - Bahwa waktu itu anggota polisi dari Polda NTT tidak melakukan penyitaan dan penggeledahan di Apotik Kristal Farma;
  - Bahwa sesuai dengan kewenangan saksi sebagai apoteker, maka saksi dapat mengeluarkan rekomendasi obat-obatan kepada dokter, perawat atau klinik serta puskesmas;
  - Bahwa sebagai apoteker, seharusnya saksi mempunyai daftar suplair stok obat, namun dalam kenyataannya saksi tidak mempunyai dokumen tersebut;
  - Bahwa selain sebagai apoteker, saksi juga merupakan kasir 2 (dua) untuk penjualan obat keras atau obat dengan logo merah sekaligus sebagai pemilik Apotik Kristal Farma;
  - Bahwa sebagai pemilik Apotik, cara saksi dalam mengawasi pembelian obat-obatan di Apotik Kristal Farma yaitu dengan mengontrol faktur-faktur pembelian obat-obatan secara manual;
  - Bahwa saksi tidak bisa penentuan harga obat sendiri atau secara sepihak, karena sudah ada patokan harga yang tidak boleh keluar dari standar Harga Eceran Tertinggi (HET);
  - Bahwa saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
8. Saksi Vidolina Naif alias Ido, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai kasir di Apotik Central Farma Kefamenanu;
  - Bahwa saksi bekerja di Apotik Central Farma Kefamenanu sejak tahun 2010, awalnya saksi bekerja sebagai penjaga anak, kemudian

Halaman 40 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya oleh pemilik apotik sebagai kasir di Apotik tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama pemilik Apotik Central Farma Kefamenanu adalah Gregoris Berchmans Alisiono;
- Bahwa saja tugas saksi sebagai kasir di Apotik Central Farma Kefamenanu yaitu membayar barang tagihan dari para sales baik dari apotik maupun dari toko;
- Bahwa selain sebagai kasir, saksi juga dipercaya untuk membantu melayani pembelian obat-obatan di Apotik Central Farma;
- Bahwa jenis obat-obatan yang saksi layani di Apotik Central Farma Kefamenanu yaitu jenis obat bebas yang ada di etalase depan apotik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah klasifikasi obat yang dijual di Apotik Central Farma Kefamenanu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah persediaan obat-obatan yang dijual di Apotik Central Farma Kefamenanu;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani pembelian obat-obatan seperti Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin dan Super Tetra, dalam jumlah yang banyak kepada seseorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama obat-obatan seperti: Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra, adalah termasuk dalam klasifikasi Obat Keras atau bukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah caranya untuk memperoleh atau mendapatkannya nama obat-obatan: Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nama obat-obatan yang termasuk dalam klasifikasi jenis Obat Bebas atau obat dengan logo warna hijau maupun klasifikasi jenis Obat Keras atau obat dengan logo warna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batasan penjualan untuk setiap klasifikasi obat-obatan;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang catatan penjualan obat setiap hari;

Halaman 41 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap pembelian obat-obatan oleh pelanggan, pembayarannya disetor ke kasir dengan menggunakan nota atau struk setiap harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya obat-obatan di Apotik Central Farma Kefamenanu adalah Apoteker;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak pernah datang ke Apotik Central Farma untuk membeli obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada staf atau pelayan apotik lainnya yang melayani pembelian obat Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra, yang setiap jenis obat tersebut di beli sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep kepada seseorang;
- Bahwa nama Apoteker di Apotik Central Farma Kefamenanu Merlyn Cornelia Nahak, S. Farm. Apt;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penjualan semua jenis obat-obatan di Apotik Central Farma ditulis pada kartu stok obat, namun saksi tidak mengetahui apakah penjualan obat-obatan tersebut tercatat dalam daftar pembukuan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi dari kartu stok obat yaitu untuk mencatat masuk dan keluarnya obat setiap hari;
- Bahwa Sepengetahaun saksi yang bertugas untuk mencatat kartu stok obat di Apotik Central Farma adalah apoteker;
- Bahwa saksi tidak mengingat dan tidak mengetahui apakah di Apotik Central Farma pernah melayani pembelian obat-obatan dalam jumlah yang banyak kepada orang-perorangan yang tidak memiliki ijin, namun saksi pernah melayani pembelian obat-obatan dalam jumlah yang banyak tetapi itu atas pesanan dari farmasi dan klinik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seorang apoteker mempunyai hak untuk menjual obat Keras atau obat dengan logo merah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, barang-barang bukti dalam perkara ini berupa obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra dan Obat sakit kepala Puyer 19 adalah jenis-jenis obat-obatan yang termasuk kategori obat Keras atau obat dengan logo berwarna merah atau bukan;

Halaman 42 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bukan merupakan karyawan di Apotik Central Farma Kefamenanu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau melihat terdakwa datang di Apotik Central Farma;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Agustus 2017, tidak ada orang yang datang untuk membeli obat-obatan di Apotik Central Farma dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelayanan kasir kepada para pelanggan yang membeli obat-obatan di Apotik Central Farma yaitu dengan cara menerima obat-obatan yang dipesan oleh pelanggan secara fisik, kemudian melihat harga obat tersebut dan memberitahukan kepada pelanggan, lalu menerima pembayaran harga obat dari pelanggan;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polda NTT, datang ke Apotik Central Farma terkait dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu 3 (tiga) anggota Kepolisian dari Polda NTT datang ke Apotik Central Farma, lalu masuk sampai ke dalam ruangan obat-obatan kemudian mencari informasi sambil melihat-lihat obat-obatan dan setelah itu memberikan surat panggilan kepada saksi untuk datang ke kantor Polda untuk menjalani pemeriksaan terkait masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama-nama anggota Kepolisian dari Polda NTT;
- Bahwa waktu itu anggota Polisi dari Polda NTT tidak melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Apotik;
- Bahwa waktu itu anggota Polisi dari Polda NTT tidak melakukan penyitaan dan penggeledahan di Apotik Central Farma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penentuan harga obat di Apotik Central Farma;

Halaman 43 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
9. Saksi Merlyn Cornelia Nahak, S. Farm, Apt., alias Merlyn, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah Apoteker dan latar belakang pendidikan saksi adalah Sarjana Farmasi (SI);
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Apoteker sejak tahun 2013 di Apotik Central Farma Kefamenanu berdasarkan SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker);
  - Bahwa pemilik Apotik Central Farma Kefamenanu adalah Gregoris Berchmans Alisiono;
  - Bahwa tugas saksi sebagai Apoteker yaitu menjalankan praktek kefarmasian di Apotik Central Farma;
  - Bahwa tugas Kefarmasian yang saksi jalankan di Apotik Central Farma yaitu Memesan obat, menyiapkan dan menyerahkan obat sesuai resep dokter serta memberikan informasi tentang penggunaan obat kepada pelanggan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ada 3 (tiga) klasifikasi obat yang dijual di Apotik Central Farma yaitu : Obat Bebas dengan logo warna Hijau, Obat Bebas Terbatas dengan logo warna Biru, Obat Keras dengan logo merah serta obat Psikotropika/Narkotika;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, obat Psikotropika atau Narkotika termasuk kelompok obat keras namun tidak dijual di Apotik Central Farma;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Apotik Central Farma memperoleh persediaan obat-obatan untuk dijual di Apotik tersebut dengan memesan ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dan untuk Obat Bebas yang berlogo Hijau jika tidak tersedia di PBF (Pedagang Besar Farmasi) maka biasanya saksi memesan di Toko Obat Berijin yaitu Toko Fajar Indah;

Halaman 44 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara memperoleh atau mendapatkan obat-obatan di Apotik Central Farma sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokannya antara lain : untuk Obat Bebas atau obat dengan logo warna Hijau dapat di beli secara bebas, karena tanpa resep dokter, untuk Obat Bebas Terbatas atau obat dengan logo warna Biru dapat di beli secara bebas karena tidak tergantung kasus dan efek samping dari obat tersebut, untuk Obat Keras atau obat dengan logo warna Merah, pembeliannya harus disertai dengan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker, untuk Obat Keras serta jenis Narkotika/Psikotropika atau obat dengan logo warna Merah, pembeliannya harus menggunakan resep dokter atau resep yang diparaf oleh dokter itu sendiri atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama obat-obatan seperti: Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra adalah termasuk dalam klasifikasi Obat Keras atau obat dengan logo merah;
- Bahwa nama obat-obatan seperti : Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra adalah termasuk klasifikasi Obat Keras atau Obat dengan warna logo Merah dan untuk memperoleh atau mendapatkannya harus menggunakan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker, namun dalam hal pemberian obat keras kepada pasien atau pelanggan, jumlahnya harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama obat-obatan yang termasuk dalam klasifikasi jenis Obat Bebas atau obat dengan logo warna hijau antara lain: obat Paramex, obat OBH Kombi, Minyak Tawon, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet serta Remasal dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari nama obat-obatan seperti Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin dan Super Tetra, ada batasan penjualan terhadap jenis obat tersebut karena termasuk klasifikasi Obat Keras atau Obat logo merah dan hanya bisa dilayani pembeliannya kepada pasien atau pelanggan sebatas 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep sampai dengan 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) streep;

Halaman 45 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dimaksud dengan OWA adalah (Obat Wajib Apotik) atau daftar obat-obatan wajib apotik yaitu Obat-Obat Keras yang dapat dibeli di Apotik tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa OWA (Obat Wajib Apotik) adalah jenis Obat Keras namun dapat dibeli di Apotik tanpa menggunakan resep dokter untuk memudahkan pasien dalam memilih obat untuk mengobati diri sendiri sesuai dengan penyakitnya;
- Bahwa kemudahan yang didapatkan dari penggunaan Obat Wajib Apotik antara lain : pasien dapat menentukan obat yang digunakan sesuai dengan penyakitnya dan pasien akan mendapatkan informasi yang lengkap di Apotik maupun informasi yang jelas dari Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat-obatan yang termasuk dalam OWA (Obat Wajib Apotik) antara lain Mikrogiol atau obat pil KB, Primperan atau obat saluran cerna seperti obat maag serta obat anti kembung dan anti mual, Briocasma atau obat saluran nafas misalnya obat asma, Ponstan atau obat penurun panas yang disertai elergi, Vermox atau obat cacing dan Enkacort yaitu obat untuk penyakit kulit, sedangkan obat-obatan yang tidak termasuk dalam OWA (Obat Wajib Apotik) antara lain Antalgin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam serta Super Tetra dan lain-lain, yaitu jenis obat-obatan yang untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker namun pemberiannya sesuai dengan penggunaan serta kebutuhannya dan maksimal diberikan sebatas 1 (satu) streep;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap pembelian obat-obatan oleh pelanggan, pembayarannya disetor ke kasir dengan menggunakan nota atau struk setiap harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tempat penyimpanan obat-obat keras di Apotik Central Farma yaitu di rak khusus tertutup di ruangan racik;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya Obat-Obat Keras di ruangan racik Apotik Central Farma adalah saksi sendiri sebagai Apoteker;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak pernah datang ke Apotik Central Farma untuk membeli obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat,

Halaman 46 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya obat keras atau obat-obatan dengan logo warna merah dan obat bebas atau obat-obatan dengan logo warna hijau adalah Apoteker dan Asisten Apoteker;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada staf atau pelayan apotik lainnya yang melayani pembelian obat Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Cotrimoxasole, Neuralgin, Piroxicam dan Super Tetra, yang setiap jenis obat tersebut di beli sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kemasan obat selalu tertera Harga Eceran Tertinggi (HET), masa produksi dan kadaluarsa;
- Bahwa cara untuk membeli atau mendapatkan obat keras sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Apotik Central Farma yaitu harus disertai dengan resep dari dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker;
- Bahwa sepengetahuan saksi, proses penjualan obat bebas atau obat berlogo hijau ditulis oleh pelayan Apotik pada kartu stok obat, sedangkan untuk jenis obat keras atau obat berlogo merah ditulis oleh asisten Apoteker pada kartu stok obat, namun penjualan obat-obatan tersebut tidak ditulis atau tercatat dalam daftar pembukuan khusus;
- Bahwa penjualan obat-obatan di Apotik tersebut tidak ditulis atau tercatat dalam daftar pembukuan khusus karena memang hal tersebut merupakan kekurangan dan kelemahan saksi sebagai pemilik Apotik dalam mengelola manajemen di Apotik Central Farma;
- Bahwa pendataan atau pembukuan tentang masuk dan keluarnya obat keras atau obat dengan logo merah di ruang racik Apotik Central Farma yaitu memiliki serta menyediakan kartu stok obat bagi setiap pelanggan yang membeli obat keras;
- Bahwa fungsi daripada kartu stok obat yaitu untuk mencatat masuk dan keluarnya obat setiap hari;
- Bahwa sesuai dengan manajemen yang ada di Apotik Central Farma, maka yang bertugas untuk mencatat kartu stok obat untuk jenis obat keras atau obat dengan logo merah adalah Asisten Apoteker;
- Bahwa setiap pembelian obat keras atau obat logo merah di Apotik Central Farma, harus sepengetahuan dan ijin dari saksi sebagai Apoteker;

Halaman 47 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada pendataan atau pembukuan lain yang menyangkut penjualan obat di Apotik Central Farma selain menggunakan kartu stok obat;
- Bahwa seingat saksi, di Apotik Central Farma pernah melayani pembelian obat-obatan Antalgin, Asam Mafenamat, Cotrimoxasole, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Neuralbin dan Super Tetra, dalam jumlah yang banyak yang setiap jenis obat tersebut di beli hingga mencapai 1 (satu) box, namun pesanan obat tersebut untuk klinik dan dokter praktek atau Puskesmas yang memiliki izin resmi dengan melampirkan SP (Surat Pemesanan);
- Bahwa seingat saksi, di Apotik Central Farma tidak pernah melayani pembelian obat-obatan tersebut dalam jumlah yang banyak yang setiap jenis obat tersebut di beli hingga mencapai 1 (satu) box, kepada klinik dan dokter praktek atau Puskesmas yang tidak memiliki izin resmi;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian obat keras dalam jumlah yang banyak atas pesanan dari klinik dan dokter praktek atau Puskesmas yang memiliki izin resmi;
- Bahwa jika dari pihak dokter datang ke Apotik Central Farma dan bertemu dengan saksi guna menanyakan persyaratan tentang bagaimana persyaratan untuk menyuplai obat ke tempat prakteknya;
- Bahwa jika dari klinik datang menemui saksi untuk mendapatkan persyaratan pembelian obat dengan membawa nama kliniknya, sedangkan dari Puskesmas datang membeli obat dengan membawa izin dari Kantor Dinas Kesehatan setempat;
- Bahwa seingat saksi, Apotik Central Farma tidak pernah melayani pembelian obat-obatan dalam jumlah yang banyak kepada orang-perorangan yang tidak memiliki izin;
- Bahwa apabila ada orang-perorangan yang ingin membeli obat-obatan dalam jumlah yang banyak maka harus membawa izin atau SP (Surat Pemesanan) dari dokter, klinik atau Puskesmas;
- Bahwa sebagai seorang Apoteker, saksi mempunyai hak untuk menjual obat keras atau obat dengan logo merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Apotik Central Farma mempunyai catatan pembelian obat dalam tahun 2017 atau tidak;
- Bahwa yang menghitung suplair obat di Apotik Central Farma adalah saksi sendiri selaku Apoteker;

Halaman 48 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang bukti dalam perkara ini berupa obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra dan Obat sakit kepala Puyer 19 adalah jenis-jenis obat yang termasuk kategori obat Keras atau obat dengan logo berwarna merah;
- Bahwa jika seseorang telah berkonsultasi dengan saksi sebagai Apoteker untuk membeli obat keras, maka dengan kewenangan yang ada, saksi dapat merekomendasikan orang tersebut untuk membeli obat keras, namun dalam batas kewajaran dan jumlah yang terbatas, dan selanjutnya menyarankan orang tersebut ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan secara medis;
- Bahwa sesuai prosedur yang ada di Apotik Central Farma, Asisten Apoteker yang mencatat tentang masuk dan keluarnya obat di kartu stok obat, lalu dilaporkan kepada saksi selaku Apoteker, kemudian saksi menghitung suplai obat yang masuk maupun keluar dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan secara fisik;
- Bahwa di Apotik Central Farma ada 2 (dua) orang kasir yaitu Kasir 1 (satu) berada di depan ruang pelayanan Apotik, sedangkan kasir 2 (dua) berada di dalam Apotik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukan merupakan karyawan di Apotik Central Farma;
- Bahwa pengertian serta ciri-ciri dari obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras beserta antara lain : Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas atau tidak membutuhkan resep dokter. Lambang obat bebas berbentuk Lingkaran hijau dengan tepi hitam. Obat bebas cukup aman dikonsumsi bila mengikuti aturan pakai dan dosis yang tercantum dalam kemasan. Obat bebas dikenal juga dengan sebutan obat OTC (Over The Counter);
- Bahwa Obat bebas terbatas yaitu obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter;
- Bahwa Obat bebas terbatas termasuk obat keras dimana pada setiap takaran yang digunakan diberi batas dan pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan berwarna biru. Khusus untuk obat bebas terbatas, selain terdapat tanda khusus lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat, karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri, tanda peringatan tersebut berupa

Halaman 49 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 (enam) macam;

- Bahwa Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa belanda “Gevaarlijk” artinya berbahaya maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.;
- Bahwa tanda dari obat jenis ini adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian;
- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat Bebas antara lain : Aspirin, Livron B Plex, Minyak Kayu Putih, Promag, Biogesic, Multivitamin Syrup, Vitacimin Tablet Hisap, Rivanol Oplosing, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet, Remasal, dll;
- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat Bebas Terbatas antara lain : P1 : Ultraflu, Paracetamol, Decolgen, Antimo, Konvermex, Fatigon, Paramex, dll, P2 : Enkasari, Listerine, Alphadine, Biosepton, dll, P3 : Neo Ultrasiline, Betadine, dll, P4 : Sigaret Astma, P5 : Sulfanilamide steril, Bufacetin, Bravoderm, dll dan P6 : Laxarec, Molexdine, dan lain-lain;
- Bahwa contoh obat dengan klasifikasi Obat keras antara lain : semua obat infeksi, Obat antibiotika, misalnya Amoxicillin, Penicillin, Ampicillin dan lain-lain, Obat anti bakteri dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap kemasan obat baik yang berbentuk sirup, tablet maupun pil biasanya tertera beberapa informasi mengenai produk antara lain komposisi, aturan pakai, indikasi dan kontra indikasi. selain itu juga diinformasikan mengenai tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa dan juga mencantumkan harga eceran tertinggi yang disingkat (HET), sehingga konsumen dapat mengetahui informasi mengenai produk tersebut agar lebih meyakinkan mengkonsumsinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau melihat terdakwa datang di Apotik Central Farma;

Halaman 50 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2017, tidak ada orang yang datang untuk membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara pelayanan kasir kepada para pelanggan yang membeli obat-obatan di Apotik Central Farma yaitu dengan cara menerima obat-obatan yang dipesan oleh pelanggan secara fisik, kemudian melihat harga obat tersebut dan memberitahukan kepada pelanggan, lalu menerima pembayaran harga obat dari pelanggan;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polda NTT, datang ke Apotik Central Farma terkait dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu 3 (tiga) anggota Kepolisian dari Polda NTT datang ke Apotik Central Farma, lalu masuk sampai ke dalam ruangan obat-obatan kemudian mencari informasi sambil melihat-lihat obat-obatan dan setelah itu memberikan surat panggilan kepada saksi untuk datang ke kantor Polda untuk menjalani pemeriksaan terkait masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama-nama anggota Kepolisian dari Polda NTT;
- Bahwa waktu itu anggota Polisi dari Polda NTT tidak melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan Apotik;
- Bahwa waktu itu anggota Polisi dari Polda NTT tidak melakukan penyitaan dan penggeledahan di Apotik Central Farma;
- Bahwa sesuai dengan kewenangan saksi sebagai apoteker, maka saksi dapat mengeluarkan rekomendasi obat-obatan kepada dokter, perawat atau klinik serta Puskesmas;
- Bahwa sebagai apoteker, seharusnya saksi mempunyai daftar suplai stok obat, namun dalam kenyataannya saksi tidak mempunyai dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa penentuan harga obat sendiri atau secara sepihak, karena sudah ada patokan harga yang tidak boleh keluar dari standar Harga Eceran Tertinggi (HET);
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 51 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering membeli obat-obatan di Apotik Central Farma Kefamenanu sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, saksi merupakan Apoteker yang sering melayani setiap kali terdakwa membeli obat-obatan di Apotik Central Farma Kefamenanu, sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak tahu;
  - Bahwa terhadap atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan terdakwa tetap pada tanggapannya;
10. Saksi Ronny J. Zacharias alias Rony, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
  - Bahwa saksi menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun diawal bulan Agustus 2017, pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Timor Raya, di Kiupasan, Kelurahan Bitauni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada awal bulan Agustus 2017, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Timor Raya, tepatnya di Kiupasan, Kelurahan Bitauni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, berawal saksi bersama dengan Tim Subdit I Ditresnarkoba melaksanakan Razia atau Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres TTU dan Polres Belu, dalam operasi tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang melintas di jalan raya baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) serta pemeriksaan terhadap orang maupun barang bawaannya;
  - Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sedang melintas melewati jalan tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor bebek merek Honda, lalu diberhentikan oleh Panit I Subdit I atas nama AKP Marten Pelokila, S.H.,;

Halaman 52 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menghentikan sepeda motornya, lalu menyampaikan penjelasan tentang alasan terdakwa dan sepeda motornya ditahan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dari Kapolda NTT;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta barang bawaan milik terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa berupa obat-obatan dalam 2 (dua) gardus yang tersimpan dalam 2 (dua) tas besar yang terdapat di bagian belakang sepeda motor, saat itu obat-obatan yang ditemukan berupa : Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) streep, Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep, Obat Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep, Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep, Obat Super Tetra sebanyak 19 (sembilan belas) streep, Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep, Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep, Obat Cotrimoxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep, Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep, Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep, Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep, dan Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan menemukan barang-barang tersebut, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang : Apakah ada surat ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa obat-obatan tersebut?, lalu terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun untuk membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa juga ditanya apakah profesi dari terdakwa sehingga membawa obat-obatan dalam jumlah yang banyak?, lalu terdakwa mengaku bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Polisi juga bertanya kemana tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut?, lalu terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk didistribusikan ke kios-kios yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;
- Bahwa setelah itu Tim Subdit I mengamankan barang-barang bukti berupa obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan memberikan Tanda Terima Barang Bukti, selanjutnya barang-barang bukti tersebut dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda NTT di Kupang untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan;

Halaman 53 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap pengakuan terdakwa yang menyatakan tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk didistribusikan ke kios-kios yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;
- Bahwa selanjutnya Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penelusuran terhadap pengakuan tersebut dengan mengikutsertakan terdakwa menyusuri kios-kios untuk melakukan pemeriksaan dan mencari tahu apakah benar terdakwa menjual obat-obatan ke kios-kios dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kios-kios yang ada di Kecamatan Insana yang didatangi Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli jenis obat-obatan tersebut dari Apotik Kristal Farma di Kupang dan Apotik Central Farma di Kefamenanu;
- Bahwa waktu itu saksi atau tim Subdit I tidak sempat menanyakan kepada terdakwa, berapa harga dari semua obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut ke kios-kios atas inisiatif terdakwa sendiri dan terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di perusahaan farmasi atau seorang karyawan apotik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut yaitu demi mendapatkan sedikit keuntungan untuk menambah penghasilan dalam rumah tangga;
- Bahwa waktu itu obat-obatan yang dibawa terdakwa tersebut termasuk klasifikasi obat keras dengan logo warna merah dan ada juga yang termasuk klasifikasi obat bebas dengan logo warna hijau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, klasifikasi obat keras atau obat dengan logo warna merah adalah obat yang tidak boleh dijual secara bebas dan untuk mendapatkan obat-obatan tersebut harus disertai dengan resep dokter, sedangkan obat bebas atau obat dengan logo warna hijau adalah obat yang dapat di peroleh secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;

Halaman 54 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu itu anggota Polisi lain dari tim Subdit I Polda NTT yang melakukan pengeledahan di kios-kios yang dimaksudkan oleh terdakwa, sedangkan saksi bertugas hanya sebatas pada pemeriksaan di jalan Timor Raya;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa, dimanakah terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa takaran miligram dari masing-masing obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yaitu "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa seingat saksi, ciri-ciri dari sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membawa obat-obatan tersebut yaitu sebuah sepeda motor bebek, warna hitam, merek Honda, namun saksi tidak mengingat lagi nomor polisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya membawa obat-obatan saja dan tidak ada barang lainnya;
- Bahwa waktu saksi dan tim Subdit I Polda NTT menahan sepeda motor terdakwa, saat itu saksi melihat di atas sepeda motor tersebut ada 2 (dua) buah tas dengan posisi sebelah-menyebelah di belakang sepeda motor, lalu saat saksi dan anggota Polisi lain melakukan pemeriksaan ternyata dalam kedua tas tersebut berisi 2 (dua) buah gardus besar yang masing-masing gardus berisi obat-obatan;
- Bahwa seingat saksi, nama obat-obatan yang dibawa terdakwa saat itu antara lain Asam Mafenamat, Antalgin dan Amoxilin, sedangkan nama obat-obatan yang lainnya saksi tidak mengingat lagi secara keseluruhan;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu anggota Polisi dari Polda NTT yang pergi ke kios-kios untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan antara lain AKP. Marten Pelokila, S.H., dan Bripka Robinson Kolis, serta Petrolin M. Pello, S.Si dan beberapa anggota lainnya yang tidak diingat lagi oleh saksi;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kios-kios, saat itu terdakwa juga turut dibawa oleh anggota Kepolisian Polda NTT;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma

Halaman 55 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kefamenanu, tetapi anggota kepolisian Polda NTT tidak melakukan penggeledahan di kedua apotik tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan anggota kepolisian Polda NTT tidak melakukan penggeledahan di Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu, karena hal tersebut telah menjadi wewenang penyidik, sedangkan saksi hanya sebatas bertugas untuk melakukan pemeriksaan di jalan Timor Raya;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang saksi dengar dari penyidik bahwa alasan anggota Kepolisian Polda NTT tidak melakukan penggeledahan di kedua apotik tersebut, karena kurangnya bukti-bukti berupa nota belanja obat ataupun nomor handphone untuk dapat melacak hasil komunikasi antara terdakwa dengan pihak apotik;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut mewakili sebuah badan usaha atau perusahaan obat yang berbadan hukum ataukah secara perorangan;
- Bahwa waktu saksi melakukan pemeriksaan, saat itu saksi tidak sempat memperhatikan waktu produksi serta masa kadaluarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi dan tim Subdit I Polda NTT tidak mengecek Daftar obat-obatan tersebut ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa dasar hukum bagi saksi dan tim Subdit I Ditresnarkoba dari Polda NTT melaksanakan Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres TTU dan Polres Belu yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin-Gas/150/X/2017/Ditresnarkoba, tanggal 03 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Dirresnarkoba Polda NTT Kombespol Turman S. Siregar, S.H., SIK, M.H. atas nama Kepala Kepolisian Daerah NTT;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ikut dalam proses pemeriksaan dan penggeledahan di kios-kios, namun sesuai dengan informasi yang saksi dengar dari para penyidik bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan para pemilik kios tidak menunjukkan surat ijin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang-barang berupa obat-obatan di lokasi tersebut, saat itu terdakwa

Halaman 56 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ia merasa bersalah karena telah melakukan pembelian dan penjualan obat-obatan tersebut tanpa izin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa oleh karena hal tersebut telah menjadi wewenang penyidik sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan atau alasan bagi Kepolisian sehingga waktu itu hanya obat-obatan saja yang dijadikan barang bukti sedangkan sepeda motor yang mengangkut obat-obatan tersebut tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu terdakwa tidak membawa surat izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, anggota Polisi dari Polda NTT yang melaksanakan operasi tersebut berjumlah  $\pm$  20 orang dan nama-nama anggota Polisi tersebut antara lain: AKBP Nugroho, AKP. Marten Pelokila, S.H., dan Bripka Robinson Kolis, serta Petrolin M. Pello, S.Si, Frans Napa, Dian, Feriawan Kumala, Yohanes Mandala, Andri Somai dan saksi sendiri, sedangkan anggota Polisi yang lainnya saksi sudah tidak mengingat lagi;
- Bahwa waktu itu saksi dapat memastikan obat-obatan yang dibawa terdakwa tersebut merupakan obat-obatan keras atau obat dengan logo merah karena pada sebagian besar kemasan pada setiap streep obat-obatan tersebut terdapat label warna merah;
- Bahwa seingat saksi, obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa saat itu ada juga sebagian terdapat obat bebas atau obat dengan logo warna hijau namun jumlah sangat sedikit dibandingkan dengan obat keras atau obat logo merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kandungan dosis dari jenis obat-obatan yang dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu setiap kendaraan yang melewati jalan raya tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang-barang bawanya adalah yang termasuk dalam Surat Perintah Tugas dari Kapolda NTT untuk melaksanakan Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres TTU dan Polres Belu, karena hal tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap beredarnya narkotika maupun obat-obatan berbahaya dikalangan masyarakat luas;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengikuti Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres TTU dan Polres Belu, operasi tersebut merupakan

Halaman 57 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi gabungan yang sebelumnya telah dilaksanakan secara rutin oleh tim Subdit I Ditresnarkoba dari Polda NTT;

- Bahwa waktu menahan terdakwa dan sepeda motornya, saat itu tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa lalu terdakwa melihat serta membaca surat tugas tersebut;
  - Bahwa waktu itu terdakwa membawa obat-obatan tersebut sendirian dan tidak bersama dengan orang lain;
  - Bahwa saksi mengenal dan pernah melihat semua barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
11. Saksi Petrolin M. Pello, S.Si alias Vanny, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
  - Bahwa saksi menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun diawal bulan Agustus 2017, bertempat di jalan Timor Raya, Kiupasan, Kelurahan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian operasi dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 di beberapa kios yang ada di Kecamatan Insana antara lain: Kios Mawar milik Fathur Rohman, di Bitauuni, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kios Pelita milik Haji Hasna, di Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kios Dila milik Sunarti, di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Timor Raya, di Kiupasan, Kelurahan Bitauuni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi bersama dengan Tim Subdit I Ditresnarkoba melaksanakan Razia atau Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres TTU dan Polres Belu;

Halaman 58 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam operasi tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang melintas di jalan raya baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) serta pemeriksaan terhadap orang maupun barang bawaannya;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sedang melintas melewati jalan tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor bebek merek Honda, diberhentikan oleh Panit I Subdit I atas nama AKP Marten Pelokila, S.H., setelah menghentikan sepeda motornya, lalu menyampaikan penjelasan tentang alasan terdakwa dan sepeda motornya ditahan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dari Kapolda NTT;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta barang bawaan milik terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa berupa obat-obatan dalam 2 (dua) gardus yang tersimpan dalam 2 (dua) tas besar yang terdapat di bagian belakang sepeda motor, saat itu obat-obatan yang ditemukan berupa : Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) streep, Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep, Obat Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep, Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep, Obat Super Tetra sebanyak 19 (sembilan belas) streep, Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep, Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep, Obat Cotrimoxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep, Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep, Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep, Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep, dan Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan menemukan barang-barang tersebut, lalu petugas menanyakan kepada terdakwa tentang : Apakah ada surat izin dari instansi yang berwenang untuk membawa obat-obatan tersebut?, lalu terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki Izin dari instansi manapun untuk membawa obat-obatan tersebut, apakah profesi dari terdakwa sehingga membawa obat-obatan dalam jumlah yang banyak?, lalu terdakwa mengaku bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, Kemana tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut?, lalu terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa membawa

Halaman 59 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obat-obatan tersebut untuk didistribusikan ke kios-kios yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;

- Bahwa setelah itu Tim Subdit I mengamankan barang-barang bukti berupa obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut dengan memberikan Tanda Terima Barang Bukti, kemudian Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT di Kupang untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa terhadap pengakuan terdakwa yang menyatakan tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk didistribusikan ke kios-kios yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu, lalu pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017, Tim Subdit I berangkat ke Kabupaten TTU untuk melakukan penyelidikan dengan mengikutsertakan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, Tim Subdit I mendatangi beberapa kios di Kecamatan Insana antar lain : Di Kios Mawar milik Fathur Rohman, di Bitauini, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, barang bukti yang disita di kios tersebut berupa : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, dan 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet;
- Bahwa di Kios Pelita milik Hja Hasna, di Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, barang bukti yang disita di kios tersebut berupa : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet;
- Bahwa di Kios Dila milik Sunarti, di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, barang bukti yang disita di kios tersebut berupa : 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, 1 (satu) box obat Asam Mafenamic Acid yang berisi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47

Halaman 60 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat puluh tujuh) tablet, dan 1 (satu) box obat Amoxilin yang berisi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;

- Bahwa waktu itu, saksi ikut serta dalam Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT untuk melakukan penelusuran serta pemeriksaan ke kios-kios yang dimaksudkan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli jenis obat-obatan tersebut dari Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma di Kefamenanu;
- Bahwa waktu itu ada orang lain yang turut menyaksikan saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang bukti di masing-masing kios tersebut yaitu Klemens Haki yang merupakan Ketua RT setempat dan salah seorang warga yaitu Aloysius Kosat;
- Bahwa waktu itu saksi atau Tim Subdit I tidak sempat menanyakan kepada terdakwa, berapakah harga dari semua obat-obatan yang bawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang Apoteker dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut ke kios-kios atas inisiatif sendiri dan terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di perusahaan farmasi ataukah seorang karyawan apotik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut yaitu demi mendapatkan sedikit keuntungan untuk menambah penghasilan dalam rumah tangga;
- Bahwa waktu itu obat-obatan yang dibawa terdakwa tersebut termasuk klasifikasi obat keras dengan logo warna merah dan ada juga yang termasuk klasifikasi obat bebas dengan logo warna hijau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, klasifikasi obat keras atau obat dengan logo warna merah adalah obat yang tidak boleh dijual secara bebas dan untuk mendapatkan obat-obatan tersebut harus disertai dengan resep dokter, sedangkan obat bebas atau obat dengan logo warna hijau adalah obat yang dapat di peroleh secara bebas tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa waktu itu saksi turut serta dalam Tim Subdit I Polda NTT yang melakukan pengeledahan di kios-kios yang dimaksudkan oleh terdakwa;

Halaman 61 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa, dimanakah terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah takaran miligram dari masing-masing obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yaitu "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa seingat saksi, ciri-ciri dari sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membawa obat-obatan tersebut yaitu sebuah sepeda motor bebek, warna hitam, merek honda, namun saksi tidak mengingat lagi nomor polisi dari kendaraan tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya membawa obat-obatan saja dan tidak ada barang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor yang dipakai terdakwa untuk membawa obat-obatan tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena ada atas permohonan dari isteri terdakwa dengan alasan untuk mencari nafkah hidup sehari-hari dan permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dari penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan yang diajukan isteri terdakwa kepada penyidik untuk tidak menjadikan sepeda motor yang dipakai terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu untuk dipakai ojek dan kegiatan kuliah anak terdakwa sehari-hari;
- Bahwa waktu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bukti di kios-kios yang menjual obat-obatan, para pemilik kios tersebut tidak menunjukkan surat izin untuk menjual obat-obatan atau izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat memeriksa masa kadaluarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa waktu saksi dan Tim Subdit I Polda NTT menahan sepeda motor terdakwa, saat itu saksi melihat di atas sepeda motor tersebut ada 2 (dua) buah tas dengan posisi sebelah-menyebelah di belakang sepeda motor, lalu saat saksi dan anggota polisi lain melakukan pemeriksaan ternyata dalam kedua tas tersebut berisi 2 (dua) buah gardus besar yang masing-masing gardus berisi obat-obatan;
- Bahwa seingat saksi, nama obat-obatan yang dibawa terdakwa saat itu antara lain Asam Mafenamat, Antalgin dan Amoxilin, Super Tetra dan

Halaman 62 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama obat-obatan lainnya yang tidak diingat lagi oleh saksi secara keseluruhan;

- Bahwa seingat saksi, waktu itu anggota polisi dari Polda NTT yang pergi ke kios-kios untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan antara lain AKP. Marten Pelokila, S.H., dan Bripta Robinson Kolis serta saksi sendiri;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kios-kios, saat itu terdakwa juga turut dibawa oleh anggota Kepolisian Polda NTT;
- Bahwa waktu saksi juga ikut menahan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa beserta obat-obatan yang dibawanya, atas pertanyaan polisi, terdakwa mengaku membeli obat-obatan tersebut dari Apotik Kristal Farma di Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu;
- Bahwa waktu melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait darimanakah dan dengan siapakah terdakwa membeli obat-obatan tersebut, saat itu terdakwa menyebut 2 (dua) nama karyawan perempuan di Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu yang berhubungan dengan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menyerahkan tanda terima atau bukti berupa nota pembelian obat-obatan di kedua karyawan apotik tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa menyebutkan nama 2 (dua) karyawan perempuan, namun saksi tidak mengingat lagi nama-nama karyawan yang disebutkan oleh terdakwa dan dari apotik manakah yang berhubungan dengan terdakwa saat membeli obat-obatan di kedua apotik tersebut;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu, tetapi anggota Kepolisian Polda NTT tidak melakukan pengeledahan di kedua apotik tersebut;
- Bahwa alasan penyidik Polda NTT tidak melakukan pengeledahan di Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu, karena kurangnya alat bukti yang cukup terkait nota belanja atau struk pembelian obat-obatan serta tidak ada nomor handphone untuk dapat melacak hasil komunikasi antara terdakwa dengan pihak apotik;
- Bahwa Polisi sudah memeriksa handphone milik terdakwa untuk melacak semua komunikasi baik hubungan telepon maupun pesan/sms yang ada dalam handphone terdakwa untuk mencari tahu

Halaman 63 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada hubungan komunikasi antara terdakwa dengan pihak apotik, namun polisi tidak menemukannya sehingga hal tersebut yang membuat polisi tidak melakukan penggeledahan di Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu;

- Bahwa waktu itu Polisi tidak sempat bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut mewakili sebuah badan usaha atau perusahaan obat yang berbadan hukum ataukah secara perorangan;
- Bahwa waktu saksi melakukan pemeriksaan, saat itu saksi tidak sempat memperhatikan waktu produksi serta masa kadaluarsa dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT yang menangani tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan dilakukan penggeledahan adalah agar dapat menemukan barang bukti untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa waktu itu polisi datang ke Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu untuk mengantar surat panggilan pemeriksaan saksi dan sempat mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak apotik tentang apakah pihak apotik mengenal terdakwa dan juga apakah terdakwa sering datang ke masing-masing apotik tersebut untuk membeli obat-obatan, namun dari pihak kedua apotik tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mengenal terdakwa dan terdakwa tidak pernah membeli obat-obatan dalam jumlah yang banyak di apotiknya;
- Bahwa waktu itu saksi dan tim Subdit I Polda NTT tidak mengecek Daftar obat-obatan tersebut ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa dasar hukum bagi saksi dan tim Subdit I Ditresnarkoba dari Polda NTT melaksanakan Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres TTU dan Polres Belu yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin-Gas/150/X/2017/Ditresnarkoba, tanggal 03 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Dirresnarkoba Polda NTT Kombespol Turman S. Siregar, S.H., SIK., M.H. atas nama Kepala Kepolisian Daerah NTT;

Halaman 64 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa waktu itu saksi tidak ikut dalam proses pemeriksaan dan penggeledahan di kios-kios, namun sesuai dengan informasi yang saksi dengar dari para penyidik bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan para pemilik kios tidak menunjukkan surat izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang-barang berupa obat-obatan di lokasi tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia merasa bersalah karena telah melakukan pembelian dan penjualan obat-obatan tersebut tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa oleh karena hal tersebut telah menjadi wewenang penyidik sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan atau alasan bagi kepolisian sehingga waktu itu hanya obat-obatan saja yang dijadikan barang bukti sedangkan sepeda motor yang mengangkut obat-obatan tersebut tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu terdakwa tidak membawa surat izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi secara pasti jumlah keseluruhan anggota Polisi dari Polda NTT yang melaksanakan operasi tersebut namun diperkirakan berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang dan nama-nama anggota polisi tersebut antara lain: AKBP Nugroho, AKP. Marten Pelokila, S.H., dan Bripka Robinson Kolis, serta Frans Napa, Dian, Feriawan Kumala, Yohanes Mandala, Andri Somai dan saksi sendiri, sedangkan anggota polisi yang lainnya saksi sudah tidak mengingat lagi;
- Bahwa setelah operasi tersebut, lalu terdakwa disuruh pulang dan beberapa hari kemudian barulah terdakwa dipanggil lagi untuk menjalani pemeriksaan terkait masalah tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi dapat memastikan obat-obatan yang dibawa terdakwa tersebut merupakan obat-obatan keras atau obat dengan logo merah karena pada sebagian besar kemasan pada setiap streek obat-obatan tersebut terdapat label warna merah;
- Bahwa seingat saksi, obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa saat itu ada juga sebagian terdapat obat bebas atau obat dengan logo warna hijau namun jumlah sangat sedikit dibandingkan dengan obat keras atau obat logo merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kandungan dosis dari jenis obat-obatan yang dibawa terdakwa tersebut;

Halaman 65 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu setiap kendaraan yang melewati jalan raya tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang-barang bawaannya adalah yang termasuk dalam Surat Perintah Tugas dari Kapolda NTT untuk melaksanakan Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres TTU dan Polres Belu, karena hal tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap beredarnya narkotika maupun obat-obatan berbahaya dikalangan masyarakat luas;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengikuti Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres TTU dan Polres Belu, operasi tersebut merupakan operasi gabungan yang sebelumnya telah dilaksanakan secara rutin oleh tim Subdit I Ditresnarkoba dari Polda NTT;
- Bahwa waktu menahan terdakwa dan sepeda motornya, saat itu tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa lalu terdakwa melihat serta membaca surat tugas tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa membawa obat-obatan tersebut sendirian dan tidak bersama dengan orang lain;
- Bahwa waktu itu pemilik Kios Mawar yaitu Fatchur Rohman mengaku bahwa obat-obatan yang ada di kios tersebut untuk dijual, sedangkan pemilik Kios Pelita yaitu Hja Hasna mengaku bahwa obat-obatan yang ada di kios tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri, sementara pemilik Kios Dila yaitu Sunarti mengaku bahwa obat-obatan yang ada di kios tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa waktu itu secara nyata sudah ada barang bukti berupa obat-obatan yang di geledah dan sita dari kios-kios tersebut, tetapi penyidik kepolisian Polda NTT tidak menetapkan para pemilik kios sebagai tersangka karena tidak ada bukti-bukti petunjuk yang cukup seperti nota pembelian obat-obatan dari para pemilik kios tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyidik kepolisian Polda NTT tidak melakukan penggeledahan ataupun pemeriksaan di Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu, karena penyidik tidak menemukan nota belanja atau bukti-bukti pembelian obat dari terdakwa yang dapat mengarah atau menjadikan petunjuk

Halaman 66 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan di kedua apotik tersebut;

- Bahwa waktu itu penyidik datang ke Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu, hanya untuk mengantar surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait masalah tersebut;
- Bahwa apakah seharusnya penyidik dapat memeriksa rekaman CCTV di Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu untuk mencari tahu tentang transaksi pembelian obat-obatan yang terjadi antara terdakwa dengan pihak kedua apotik tersebut, tetapi mengapa penyidik Polda NTT hanya beralasan bahwa kesulitan mendapatkan bukti-bukti pembelian obat-obatan dari kedua apotik tersebut sehingga tidak melakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan lanjutan, karena menurut saksi, hal tersebut merupakan wewenang penyidik;
- Bahwa alasan Polisi tidak menjadikan sepeda motor milik terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena atas permohonan dari isteri terdakwa yang meminta agar Polisi tidak menetapkan sepeda motor tersebut sebagai barang bukti agar dapat dipakai untuk menopang kehidupan sehari-hari dari isteri dan anak terdakwa, sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh penyidik atas dasar pertimbangan kemanusiaan;
- Bahwa jika Polisi tidak menjadikan sepeda motor milik terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka hal tersebut hanya atas dasar pertimbangan kemanusiaan, sedangkan apakah ada dasar hukumnya atau tidak saksi tidak mengetahuinya, karena saksi bukanlah sebagai penyidik utama dalam penanganan perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan ahli, antara lain sebagai berikut :

1. Ahli atas nama : Drs. Budi Winarko, yang pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di penyidik kepolisian sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saat diperiksa, ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagaimana pengetahuan yang dimiliki ahli;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh pemeriksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau pemanfaatan, dan mutu”;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:  
Riwayat Pendidikan : SDN Kutorejo 1 Tuban – Jawa Timur, tamat tahun 1976, SMPN 1 Tuban – Jawa Timur, tamat tahun 1979, SMAN 1 Tuban – Jawa Timur, tamat tahun 1982; S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, tamat tahun 1991 (S1), Profesi Apoteker, Universitas Airlangga, tamat tahun 1992, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, tamat tahun 2002 dan Riwayat Pekerjaan : CPNS tahun 1993, Staf PNS pada Kanwil Kesehatan Provinsi NTT tahun 1993, Kasi obat pada Kanwil Kesehatan Provinsi NTT tahun 1995, Kasi Lingkungan dan Makanan Minuman dan Narkoba pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2001, Kasi Kefarmasian Bahan dan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2009, Kasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
- Bahwa menurut ahli, dengan sengaja adalah dengan sadar tahu dan mau mengeluarkan uang waktu dan tenaga untuk membeli obat dalam jumlah yang besar;
- Bahwa menurut ahli, yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika;
- Bahwa menurut ahli, ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

Halaman 68 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat serta kalau untuk produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar;

- Bahwa menurut ahli, yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan);
- Bahwa menurut ahli, obat-obatan yang disita berupa Amoxilin, Asam mafenamat, Antalgin, Ampicillin, Neuralgin, Piroxicam, Super Tetra, Cotrimoxazole, obat bebas Paracetamol, Bintang Tujuh no. 19, obat bebas terbatas yakni Ibuprofen dan Demacolin adalah obat-obatan yang memiliki ijin edar dari BPOM R.I.;
- Bahwa menurut ahli, Obat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu : Obat Bebas atau Obat Logo Hijau adalah obat yang bisa didapat di toko eceran, Obat Bebas Terbatas atau Obat Logo Biru adalah obat yang bisa didapat di toko obat berijin yang penggunaannya mengikuti aturan pemakaiannya dengan memperhatikan peringatannya, Obat Keras atau Obat Logo Merah adalah obat keras dan obat Psikotropika dan Narkotika yang bisa didapatkan disarana kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan apotik dan hanya melalui resep dokter;
- Bahwa menurut ahli, cara mendapatkan obat keras atau obat yang memiliki logo merah harus dengan resep dokter, kecuali obat keras kelompok obat wajib apotik dalam jumlah tertentu;
- Bahwa menurut ahli, ada batasan jumlah dalam pembelian obat keras di apotik dan harus dengan resep dokter atau sesuai dengan aturan obat wajib apotik atau OWA;
- Bahwa menurut ahli, Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa menurut ahli, yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau pemanfaatan, dan mutu adalah yang tidak memenuhi standar pelayanan kefarmasian di apotik, puskesmas dan rumah sakit, dan mutu dilihat mutu internal dari produk yang memiliki ijin edar dianggap memenuhi mutu, tidak memenuhi keamanan dan khasiat ketika tata cara pemakaian dan lama pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan pemakaian yang benar, karena pemakaiannya hanya

Halaman 69 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa dijelaskan oleh orang yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa menurut ahli, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Melkior Manu Alias Melki adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau pemanfaatan dan mutu;
- Bahwa menurut ahli, pihak apotik tidak boleh menjual obat keras atau obat logo merah dalam jumlah yang banyak tanpa menggunakan resep dokter kecuali obat wajib apotik (OWA);
- Bahwa menurut ahli, Obat Wajib Apotik (OWA) yaitu Obat Keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker kepada pasien di apotik tanpa resep dokter;
- Bahwa menurut ahli, Obat Wajib Apotik dibagi dalam OWA I, OWA II serta OWA III dan pengelompokan OWA tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu : Keputusan Menteri Kesehatan R. I. Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik Nomor 1. Peraturan Menteri Kesehatan R. I. Nomor 924/Menkes/PER X/1993 tentang Obat Wajib Apotik Nomor 2. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotik Nomor 3;
- Bahwa menurut ahli, obat-obatan yang disita oleh penyidik berupa : Amoxilin, tidak termasuk dalam Obat Wajib Apotik (OWA) pembeliannya harus menggunakan resep dokter, Asam mafenamat, termasuk dalam OWA 1 (V) (Obat Wajib Apotik) dan batas penjualannya maksimal 20 (dua puluh) tablet, Antalgin, termasuk dalam OWA 1 (V) (Obat Wajib Apotik) dan batas penjualannya maksimal 20 (dua puluh) tablet, Ampicillin, tidak termasuk dalam Obat Wajib Apotik dan penjualannya harus menggunakan resep dokter, Neuralgin, tidak termasuk dalam Obat Wajib Apotik dan penjualannya harus menggunakan resep dokter, Piroxicam, termasuk dalam Obat Wajib Apotik III poin ke-20 (dua puluh) dan batas penjualannya maksimal 10 (sepuluh) tablet, untuk 10 (sepuluh) mg, Super Tetra, tidak termasuk dalam Obat Wajib Apotik dan penjualannya harus menggunakan resep dokter, dan Cotrimoxazole, tidak termasuk dalam Obat Wajib Apotik dan penjualannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak tahu;

Halaman 70 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Ahli atas nama : Muhammad Aris Mustofa, S, Farm., yang pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di penyidik kepolisian sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara;
  - Bahwa saat diperiksa, ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sebagaimana pengetahuan yang dimiliki ahli;
  - Bahwa ahli mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh pemeriksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau pemanfaatan, dan mutu”;
  - Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :  
Riwayat pendidikan : SDN Gunung 2, tamat tahun 1991, SMPN 1 Simo, tamat tahun 1994, SMUN 1 Simo, tamat tahun 1989, S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta, tamat tahun 2003 (S1), Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta, tamat tahun 2004 dan Riwayat Pekerjaan : CPNS BPOM R. I. tahun 2006, PNS Balai POM tahun 2006, Laboratorium Terapetik dan Napza Balai POM Kupang sejak Februari tahun 2006, Pemdik 1 Maret 2013;
  - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Melkior Manu Alias Melki;
  - Bahwa menurut ahli, yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dan standar persyaratan keamanan;
  - Bahwa menurut ahli, yang termasuk dalam sediaan farmasi sesuai dengan Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah disebutkan yang termasuk dalam sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
  - Bahwa menurut Ahli, prosedur atau aturan dalam mengedarkan sediaan farmasi sesuai dengan pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;
  - Bahwa menurut ahli, setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki izin sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan Pasal 2

Halaman 71 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) bahwa Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa menurut ahli, ada 4 (empat) jenis klasifikasi obat berdasarkan label yakni obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras dan obat psikotropika dan narkotika;
- Bahwa menurut ahli, Obat Bebas adalah : obat yang digunakan tanpa resep dokter., Obat Bebas Terbatas adalah : Obat keras yang bisa dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan., Obat Keras adalah : Obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter;
- Bahwa menurut ahli, yang termasuk Obat Keras adalah yang memiliki label merah seperti Amoxilin, Asam Mafenamat, Antalgin, Ampicillin, Neuralgin, Piroxicam, Super Tetra, Cotrimoxazole., yang termasuk Obat Bebas antara lain Paracetamol, Bintang Tujuh nomor 19 yang termasuk Obat Bebas Terbatas antara lain Ibuprofen dan Demacolin;
- Bahwa menurut ahli, Obat Keras yang termasuk dalam Obat Wajib Apotik (OWA) bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter dalam jumlah tertentu;
- Bahwa menurut ahli, semua obat yang disita seperti Amoxilin, Asam Mafenamat, Antalgin, Ampicillin, Neuralgin, Piroxicam, Super Tetra, Demacolin, Paracetamol, Bintang Tujuh nomor 19, Cotrimoxazole, Asmex Mafenamic Acid, Ibuprofen memiliki ijin edar dari BPOM R.I.;
- Bahwa menurut ahli, sesuai dengan penggolongan seperti obat bebas, obat bebas terbatas, bisa dibeli tanpa resep dokter, sedangkan untuk obat keras harus dibeli dengan resep dokter di Sarana Pelayanan Kefarmasian seperti rumah sakit dan apotik, atau obat keras yang masuk golongan Obat Wajib Apotik (OWA) bisa dibeli tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu tetapi di Sarana Pelayanan Kefarmasian;
- Bahwa menurut ahli, apabila setiap obat yang telah memiliki nomor ijin edar dari BPOM R.I., maka obat tersebut sudah memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan dan mutu;
- Bahwa menurut ahli, terdakwa yang tidak memiliki izin atau keahlian Kefarmasian tetapi bisa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;

Halaman 72 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, sanksi bagi orang yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki keahlian kefarmasian namun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan yaitu sesuai dengan Pasal 198 Undang-Undang R. I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dipidana dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa menurut ahli, terdakwa tidak bisa membeli obat dalam jumlah yang banyak di apotik dan menjual kembali ke setiap kios-kios atau pembeli lain karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di : Kios Mawar milik Fatchur Rohman, di Bitauini, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, di Kios Pelita milik Hja. Hasna di Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kios Dila milik Sunarti, di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya pada tahun 1990, terdakwa bekerja sebagai kondektur lalu menjadi sopir angkutan kota, kemudian terdakwa bekerja di bidang swasta yakni menjual sembako dan alat-alat tulis, lalu menjual obat-obatan;
- Bahwa terdakwa menjual jenis obat-obatan seperti Amoxilin, Asam Mafenamat, Antalgin, Ampicillin, Neuralgin, Piroxicam, Super Tetra, Cotrimoxazole, Paracetamol, Bintang Tujuh nomor 19, Ibuprofen dan Demacolin;

Halaman 73 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut yaitu dengan cara membeli dari Apotik Kristal Farma Kupang, Apotik Central Farma Kefamenanu dan Toko obat Fajar Indah di Kota Kupang;
- Bahwa setelah membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut, selanjutnya terdakwa menjualnya secara eceran ke kios-kios di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang terdakwa sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut secara eceran dan keuntungan yang diperoleh dipakai untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa terdakwa mulai menjual obat-obatan secara eceran ke kios-kios yang ada di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang sales obat-obatan;
- Bahwa meskipun terdakwa bukan berprofesi sebagai sales obat tetapi terdakwa mau menjual obat-obatan ke kios-kios yang ada di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, karena atas pesanan para pemilik kios yang ada di daerah-daerah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ciri-ciri dari Obat keras atau obat berlabel merah tidak ada petunjuk penggunaannya seperti obat Amoxilin, Asam Mafenamat dan lain-lain, sedangkan untuk Obat Bebas atau obat berlabel hijau dan Obat Bebas Terbatas atau obat berlabel biru ada petunjuk penggunaannya seperti obat Paracetamol dan Puyer bintang tujuh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui fungsi dari kode obat berlabel hijau, biru maupun merah;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat logo merah di apotik sedangkan obat-obat logo hijau dan biru dibeli di toko obat;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan di tempat yang berbeda karena obat-obat dengan logo merah hanya ada di apotik dan tidak dijual di toko obat sedangkan obat-obat logo hijau dan biru terdakwa beli di toko obat karena harganya lebih murah dibandingkan dengan yang dijual di apotik;

Halaman 74 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika pembelian obat dengan logo merah harus menggunakan resep dokter dan ada batas pembeliannya di apotik;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras atau obat dengan logo merah di Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu dengan cara terdakwa datang ke apotik-apotik tersebut lalu menyebutkan nama-nama obat yang akan dibeli, lalu pelayan apotik menyediakan obat-obat yang diperlukan lalu terdakwa membayarnya;
- Bahwa terdakwa mulai membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma di Kupang sejak bulan Januari 2017, sedangkan di Apotik Central Farma Kefamenanu sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma Kupang dan Apotik Central Farma Kefamenanu, banyaknya obat yang dilayani setiap jenis obat sebanyak 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menjual bahan-bahan sembako dan barang-barang dagangan seperti minyak urut, pempers, makanan dan minuman ringan ke kios-kios yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2017, ada pemilik kios-kios di wilayah tersebut yang memesan obat-obatan sehingga terdakwa berusaha untuk mendapatkan atau membeli obat-obatan sesuai dengan pesanan dan permintaan dari pelanggan, dan sejak itulah terdakwa mulai menjual obat-obatan di sepanjang jalan Trans Timor yang melewati daerah-daerah tersebut;
- Bahwa harga obat yang terdakwa beli dari apotik maupun toko obat harganya tidak sama dan obat-obatan yang dibeli harganya bervariasi antara lain : Amoxilin dan Ampicillin harga per box di apotik sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Asam Mafenamat, Antalgin dan Asmex Mafenamic Acid harga per box di apotik sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), Neuralgin harga per box Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Piroxicam harga per box Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), Super Tetra harga per box Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Cotrimoxazole harga per box Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa sedangkan obat yang dibeli di toko obat antara lain : Demacolin harga per box Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Paracetamol

Halaman 75 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga per box Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Puyer bintang tujuh nomor 19 harga per tas Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), Ibu Profen harga per box Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa harga obat sesuai dengan nama dan jenis obat yang terdakwa jual di wilayah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka sebagai berikut : Amoxilin dan Ampicillin harga per box sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Asam Mafenamat, Antalgin dan Asmex Mafenamic Acid harga per box sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), Neuralgin harga per box Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Piroxicam harga per box Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Super Tetra harga per box Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), Cotrimoxazole harga per box Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Demacolin harga per box Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Paracetamol harga per box Rp. 25.000,- (sebelas ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Puyer bintang tujuh nomor 19 harga per bal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau per lusin sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Ibu Profen harga per box Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2017, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di jalan Timor Raya, Kiupasan, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, ketika itu terdakwa dalam perjalanan dari arah Kefamenanu menuju ke Kecamatan Insana untuk menjual obat-obatan yang terdakwa bawa dari Kupang dan waktu sampai di Kiupasan, saat itu sedang dilakukan operasi oleh Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTT, lalu terdakwa diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan saat itu polisi menemukan obat-obatan berupa obat Amoxilin, Asam Mafenamat, Antalgin, Ampicillin,

Halaman 76 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Neuralgin, Piroxicam, Super Tetra, Cotrimoxazole, Paracetamol, Bintang Tujuh nomor 19, Asmex Mafenamic Acid Ibuprofen dan Demacolin, lalu polisi bertanya kepada terdakwa “untuk apa obat-obatan ini?”, lalu terdakwa menjawab “saya menjual obat-obatan ini ke kios-kios”;

- Bahwa selanjutnya Polisi menanyakan tentang surat izin dari Dinas Kesehatan untuk penjualan obat-obat tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa tidak ada izin, lalu polisi bertanya “mengapa tidak ada izin?”, dan terdakwa menjawab “saya tidak tahu bahwa kalau menjual obat-obatan harus ada izin dari dinas kesehatan”, lalu Polisi bertanya “apakah kamu seorang mantri atau perawat?”, dan terdakwa menjawab “saya bukan mantri atau perawat”, dan Polisi bertanya lagi “apakah kamu tamatan sekolah farmasi?”, dan terdakwa menjawab “tidak”;
- Bahwa selanjutnya Polisi bertanya “kamu beli obat-obatan ini dimana?”, lalu terdakwa menjawab “saya beli obat-obatan dari apotik dan toko obat”, kemudian saat itupun obat-obatan yang terdakwa bawa tersebut langsung diamankan Polisi yang bertugas saat itu, setelah itu Polisi melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, polisi membawa terdakwa untuk melakukan penyelidikan ke kios-kios yang ada di Kecamatan Insana tempat terdakwa menjual obat-obatan tersebut antara lain : Kios Mawar, milik Fatchur Rohman di Rt. 001 / Rw.001, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Polisi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet;
- Bahwa di Kios Pelita, milik Hja. Hasna di Rt. 014 / Rw.004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, polisi menyita barang bukti berupa : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet;

Halaman 77 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di Kios Dila, milik Sunarti di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Polisi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat atau menjalani hukuman terkait suatu tindak pidana;
- Bahwa waktu terdakwa datang untuk membeli obat ke Apotik Kristal Farma dan Apotik Central Farma, saat itu terdakwa tidak membawa resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, melakukan pembelian obat-obatan dalam jumlah yang banyak kemudian menjual lagi ke kios-kios adalah perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa mengaku salah telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 terdakwa membeli obat dari Apotik Kristal Farma Kupang sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari yaitu pagi hari dan malam hari selama 1 minggu berturut-turut dan jumlah obat yang dibeli sebanyak 10 (sepuluh) box dengan nama dan jenis obat yang berbeda-beda, sedangkan dari Apotik Central Farma Kefamenanu terdakwa membeli obat sejak bulan Juli 2017 sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari yaitu pagi hari dan sore hari selama 1 minggu berturut-turut dan jumlah obat yang dibeli sebanyak 2 (dua) box atau 20 streep;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kenalan atau orang dekat yang bekerja di Apotik Kristal Farma Kupang maupun Apotik Central Farma Kefamenanu, terdakwa membeli obat-obatan melalui prosedur yang benar yakni mendatangi Apotik-Apotik tersebut lalu memesan obat melalui pelayan apotik dan setelah mendapatkan obat yang dipesan lalu terdakwa membayar harga obat di kasir Apotik;
- Bahwa pembelian obat yang dilakukan terdakwa, tanpa sepengetahuan apoteker;
- Bahwa waktu membeli obat di apotik-apotik tersebut, saat itu kasir memberikan nota pembelian obat hasil print komputer kepada

Halaman 78 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa namun terdakwa tidak menyimpannya melainkan membuang nota pembelian obat dari kasir;

- Bahwa terdakwa masih mengingat nama orang yang sering melayani pembelian obat kepada terdakwa di Apotik Kristal Farma Kupang yakni Ibu Mince dan Ibu Leni, sedangkan yang sering melayani pembelian obat kepada Terdakwa di Apotik Central Farma Kefamenanu yakni Ibu Vido, namun terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dari masing-masing pelayan Apotik tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya membayar harga obat sesuai dengan harga yang tertera, terdakwa tidak memberikan bonus atau uang tip kepada Ibu Mince dan Ibu Leni di Apotik Kristal Farma Kupang dan Ibu Vido di Apotik Central Farma Kefamenanu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika membeli obat keras atau obat logo merah harus disertai dengan resep dokter sehingga terdakwa langsung membeli obat-obatan ke pelayan apotik;
- Bahwa waktu itu pelayan apotik mengatakan hanya bisa melayani pembelian sebanyak 1 box saja untuk setiap jenis obat;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat-obatan di Apotik-Apotik tersebut dalam jumlah yang banyak yaitu dengan cara membeli obat setiap hari secara berturut-turut pagi, sore dan malam hari, kemudian setelah terkumpul selama seminggu atau sebulan, selanjutnya terdakwa menjualnya ke kios-kios di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
- Bahwa waktu membeli obat-obatan di Apotik Kristal Farma Kupang, terdakwa tidak pernah bertemu dengan Apoteker atas nama Ibu Maria Margaretha Oematan, S.Farm.Apt
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan di daerah-daerah antara lain : Di wilayah Kabupaten Kupang yaitu di kios-kios yang berada di sepanjang jalan Trans Timor di Takari, lalu di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu di kios-kios yang berada di sepanjang jalan Trans Timor di Niki-Niki, di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu di kios-kios yang berada sepanjang jalan Trans Timor di Kiupasan, di wilayah Kabupaten Belu yaitu di kios-kios yang berada sepanjang jalan Trans Timor sampai Atambua, dan di wilayah Kabupaten Malaka yaitu di kios-kios yang berada sepanjang jalan menuju Betun;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk menjual obat-obatan atau sediaan farmasi;

Halaman 79 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika menjual obat-obatan tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan atau sediaan farmasi atas inisiatif terdakwa sendiri dan bukan atas nama suatu perusahaan farmasi;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan masing-masing jenis obat yakni Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per streep atau total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penjualan semua jenis obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berinisiatif untuk menjual obat-obatan tanpa memiliki izin agar menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga bagi seorang isteri dan 2 (dua) orang anak laki-laki, yang mana kedua anak terdakwa dalam sedang dalam masa pendidikan baik di perguruan tinggi maupun sekolah lanjutan;
- Bahwa waktu Polisi melakukan razia terhadap obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa, saat itu polisi bertanya kepada terdakwa tentang surat izin untuk menjual obat-obatan dan terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa selain mengamankan obat-obatan yang dibawa terdakwa, waktu itu Polisi juga mengamankan sepeda motor yang mengangkut obat-obatan tersebut, namun kemudian isteri terdakwa mengajukan permohonan kepada Polisi untuk meminjam sepeda motor tersebut agar dapat dipakai oleh anak terdakwa untuk kegiatan kuliah dan ojek;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam sindikat penjual obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual obat-obatan, tetapi ketika terdakwa masih menjual sembako ke kios-kios lalu para pemilik kios memesan agar terdakwa juga membawa obat-obatan, sehingga terdakwa langsung membeli obat-obatan ke apotik dan toko obat lalu membawa dan menjualnya ke pemilik kios yang memesan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa biasanya mengantar dan menjual obat-obatan ke kios-kios setiap bulan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Halaman 80 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya telah menjual obat-obatan atau sediaan farmasi tanpa memiliki izin dari instansi terkait, untuk itu terdakwa siap untuk menerima konsekuensi sebagai akibat dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) streep atau 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) tablet.
2. Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep atau 1640 (seribu enam ratus empat puluh) tablet.
3. Obat Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep atau 3190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) tablet.
4. Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep atau 4480 (empat ribu empat ratus delapan puluh) tablet.
5. Obat Super Tetra sebanyak 19 (sembilan belas) streep atau 190 (seratus sembilan puluh) tablet.
6. Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep atau 500 (lima ratus) tablet.
7. Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep atau 300 (tiga ratus) tablet.
8. Obat Cotrimaxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep atau 340 (tiga ratus empat puluh) tablet.
9. Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep atau 200 (dua ratus) tablet.
10. Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet.
11. Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep atau 100 (seratus) tablet.
12. Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus.

Halaman 81 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Box Asam Mafenamat dengan isi 4,8 (empat koma delapan) Streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet.
14. 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet.
15. 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 7 (tujuh) Streep atau 70 (tujuh puluh) tablet.
16. 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet.
17. 23 (dua puluh tiga) Tablet Asam Mafenamat.
18. 2 (dua) Tablet Antalgin.
19. 5 (lima) tablet Ampicillin.
20. 31 (tiga puluh satu) Tablet Amoxilin.
21. 31 (tiga puluh satu) Tablet Paracetamol.
22. 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet.
23. 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet.
24. 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet.
25. 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi maupun ahli yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Timor Raya, di Kiupasan, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi Ronny J. Zacharias alias Rony dan saksi Petrolin M. Pello, S.Si alias Vanny bersama rekan-rekannya anggota Polisi dari Polda Nusa Tenggara Timur berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang antara lain : AKBP Nugroho, AKP. Marten Pelokila, S.H., dan Briпка Robinson Kolis, serta Frans Napa, Dian, Feriawan Kumala, Yohanes Mandala, Andri Somai, melakukan

Halaman 82 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika, serta Obat-obat berbahaya lainnya terhadap setiap orang maupun barang-barang bawaannya yang melewati jalan tersebut;

- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut termasuk juga melaksanakan Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Timor Tengah Utara dan Polres Belu, dalam upaya pencegahan terhadap beredarnya narkotika maupun obat-obatan berbahaya dikalangan masyarakat luas;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta barang bawaan tersebut, terdakwa juga termasuk orang yang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda dengan membawa barang-barang berupa obat-obatan dalam 2 (dua) gardus yang tersimpan dalam 2 (dua) tas besar yang terdapat di bagian belakang sepeda motor, yakni berupa : Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) streep, Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep, Obat Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep, Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep, Obat Super Tetra sebanyak 19 (sembilan belas) streep, Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep, Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep, Obat Cotrimoxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep, Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep, Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) Streep, Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep, dan Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut yaitu dengan cara membeli dari Apotik Kristal Farma di Kupang, Apotik Central Farma di Kefamenanu dan Toko Obat Fajar Indah di Kota Kupang;
- Bahwa benar setelah membeli atau mendapatkan obat-obatan tersebut, selanjutnya terdakwa menjualnya lagi secara eceran ke kios-kios di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka;
- Bahwa benar harga obat yang terdakwa beli dari apotik maupun toko obat harganya tidak sama dan obat-obatan yang dibeli harganya bervariasi antara lain : Amoxilin dan Ampicillin harga per box di apotik sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Asam Mafenamat, Antalgin dan Asmex Mefenamic Acid harga per box di apotik sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), Neuralgin harga per box Rp. 65.000,- (enam puluh

Halaman 83 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), Piroxicam harga per box Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), Super Tetra harga per box Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Cotrimoxazole harga per box Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar obat-obatan yang dibeli di toko obat antara lain : Demacolin harga per box Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Paracetamol harga per box Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), Puyer bintang tujuh nomor 19 harga per tas Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), Ibu Profen harga per box Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar harga obat sesuai dengan nama dan jenis obat yang terdakwa jual di wilayah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka berfariasi yakni Amoxilin dan Ampicillin harga per box sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Asam Mafenamat, Antalgin dan Asmex Mafenamic Acid harga per box sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), Neuralgin harga per box Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Piroxicam harga per box Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Super Tetra harga per box Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), Cotrimoxazole harga per box Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Demacolin harga per box Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Paracetamol harga per box Rp. 25.000,- (sebelas ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Puyer bintang tujuh nomor 19 harga per bal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau per lusin sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Ibu Profen harga per box Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari instansi yang berwenang untuk membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa juga mengaku bukan berprofesi sebagai seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa benar terdakwa mengaku kepada Polisi, tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut adalah untuk didistribusikan atau dijual

Halaman 84 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke kios-kios yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;

- Bahwa benar setelah mengamankan barang-barang berupa obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut, selanjutnya barang-barang bukti tersebut dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa benar tim Subdit I Ditresnarkoba dari Polda NTT melaksanakan Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Timor Tengah Utara dan Polres Belu yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin-Gas/150/X/2017/Ditresnarkoba, tanggal 03 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Dirresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur, Kombespol Turman S. Siregar, S.H., SIK, M.H. atas nama Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli, yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan);
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli, obat-obatan yang diperlihatkan kepada Ahli yang telah disita dari terdakwa berupa : Amoxilin, Asam mafenamat, Antalgin, Ampicillin, Neuralgin, Piroxicam, Super Tetra, Cotrimoxazole, obat bebas Paracetamol, Bintang Tujuh no. 19, tergolong obat bebas terbatas yakni Ibuprofen dan Demacolin adalah obat-obatan yang memiliki izin edar dari BPOM R.I.;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli, obat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu : Obat Bebas atau Obat Logo Hijau adalah obat yang bisa didapat di toko eceran, Obat Bebas Terbatas atau Obat Logo Biru adalah obat yang bisa didapat di toko obat berizin yang penggunaannya mengikuti aturan pemakaiannya dengan memperhatikan peringatannya, Obat Keras atau Obat Logo Merah adalah obat keras dan obat Psikotropika dan Narkotika

Halaman 85 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bisa didapatkan disarana kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Apotik dan hanya melalui resep dokter;

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli, cara mendapatkan obat keras atau obat yang memiliki logo merah harus dengan resep dokter, kecuali obat keras kelompok obat wajib Apotik dalam jumlah tertentu;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli, ada batasan jumlah dalam pembelian obat keras di Apotik dan harus dengan resep dokter atau sesuai dengan aturan obat wajib Apotik;
- Bahwa benar telah ditemukan dan disita obat-obatan berupa : 1 (satu) Box Asam Mafenamat dengan isi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet dan 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet, di Kios Mawar milik saksi Fatchur Rohman Alias Fatchur yang alamat di Bitauini, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar saksi Fatchur Rohman Alias Fatchur mengaku, memperoleh obat-obatan tersebut dari terdakwa yakni dibeli dari terdakwa kemudian dijual lagi kepada masyarakat;
- Bahwa benar telah ditemukan dan sita obat-obatan berupa Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet, di kios Pelita milik saksi Hja. Hasna alias Hasna, di cabang Manufui, Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar saksi Hja. Hasna alias Hasna mengaku, memperoleh obat-obatan tersebut dari terdakwa yakni dengan dibeli dari terdakwa kemudian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar bertempat di Kios Dila milik Sunarti, yang terletak di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah ditemukan dan disita obat-obatan berupa : 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet,

Halaman 86 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;

- Bahwa benar saksi Welmince Taneo Ngadda alias Mince, saksi Leny Susana Kote alias Leny dan saksi Maria Margaretha Oematan, S.Farm, Apt., alias Maria menerangkan proses penjualan obat yang ada di Apotik Kristal Farma yaitu apabila ada orang yang datang membeli obat bebas, maka pertama-tama yang harus diminta yaitu menyebutkan nama produk obat yang akan dibeli, kemudian ditanyakan apakah untuk orang dewasa ataukah anak-anak dan setelah itu melayani sesuai permintaan obat dari pembeli;
- Bahwa benar klasifikasi penjualan obat di Apotik Kristal Farma yaitu : Obat Bebas, yakni obat dengan logo berwarna Hijau, dan jenis obat tersebut disimpan atau dipajang di etalase bagian depan Apotik, Obat Keras, yakni obat dengan logo berwarna Merah, dan jenis obat tersebut disimpan di ruangan asisten dan Apoteker;
- Bahwa benar proses penjualan obat bebas atau obat berlogo hijau ditulis oleh pelayan Apotik pada kartu stok obat, sedangkan untuk jenis obat keras atau obat berlogo merah ditulis oleh Apoteker atau asisten Apoteker pada kartu stok obat;
- Bahwa benar saksi Maria Margaretha Oematan, S.Farm, Apt., alias Maria menerangkan contoh obat dengan klasifikasi Obat Bebas antara lain : Aspirin, Livron B Plex, Minyak Kayu Putih, Promag, Biogesic, Multivitamin Syrup, Vitacimin Tablet Hisap, Rivanol Oplosing, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet, Remasal, dll, dan contoh obat dengan klasifikasi Obat Bebas Terbatas antara lain : P1 : Ultraflu, Paracetamol, Decolgen, Antimo, Konvermex, Fatigon, Paramex, dll, P2 : Enkasari, Listerine, Alphadine, Biosepton, dll, Contoh obat bebas terbatas P3 : Neo Ultrasiline, Betadine, dll, Contoh obat bebas terbatas P4 : Sigaret Astma, contoh obat bebas terbatas P5 : Sulfanilamide steril, Bufacetin, Bravoderm, dll dan Contoh obat bebas terbatas P6 : Laxarec, Molexdine, dll sedangkan contoh obat dengan klasifikasi Obat keras antara lain : Semua obat infeksi, Obat antibiotika, misalnya Amoxicillin, Penicillin, Ampicillin dan lain-lain, Obat anti bakteri dan lain-lain;
- Bahwa benar nama obat-obatan seperti Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra adalah termasuk klasifikasi Obat Keras atau Obat dengan warna logo Merah dan untuk memperoleh atau mendapatkannya

Halaman 87 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menggunakan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker;

- Bahwa benar nama obat-obatan yang termasuk dalam klasifikasi jenis Obat Bebas atau obat dengan logo warna hijau antara lain: obat Paramex, obat OBH Kombi, Minyak Tawon, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet serta Remasal dan lain-lain;
- Bahwa benar nama obat-obatan seperti Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin dan Super Tetra, ada batasan penjualan terhadap jenis obat tersebut karena termasuk klasifikasi Obat Keras atau Obat logo merah tersebut, hanya bisa dilayani pembeliannya kepada pasien atau pelanggan sebatas 1 (satu) atau 10 (sepuluh) streep sampai dengan 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) streep disertai dengan resep dokter;
- Bahwa benar cara memperoleh atau mendapatkan obat-obatan di Apotik Central Farma sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokannya antara lain : untuk Obat Bebas atau obat dengan logo warna Hijau dapat di beli secara bebas, karena tanpa resep dokter, untuk Obat Bebas Terbatas atau obat dengan logo warna Biru dapat di beli secara bebas karena tidak tergantung kasus dan efek samping dari obat tersebut, untuk Obat Keras atau obat dengan logo warna Merah, pembeliannya harus disertai dengan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker, untuk Obat Keras serta jenis Narkotika/Psikotropika atau obat dengan logo warna Merah, pembeliannya harus menggunakan resep dokter atau resep yang diparaf oleh dokter itu sendiri atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker;
- Bahwa benar jika seseorang telah berkonsultasi dengan seorang Apoteker untuk membeli obat keras, maka dengan kewenangan yang ada, apoteker dapat merekomendasikan orang tersebut untuk membeli obat keras, namun dalam batas kewajaran dan jumlah yang terbatas, dan selanjutnya menyarankan orang tersebut ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan secara medis;
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa obat di kios Mawar, kios Pelita dan kios Dila dan saat itu saksi Klemens Haki selaku Ketua Rt. 001 dan saksi Aloysius Kosat selaku tetangga, ikut menyaksikan;
- Bahwa benar terbukti terdakwa menawarkan lagi obat-obatan yang terdakwa beli tersebut kepada saksi Fatchur Rohman, saksi Hja Hasna, dan di kios Dila milik Sunarti, yang terletak di Nesam, Desa Manunain A,

Halaman 88 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanpa menunjukan surat izin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang memiliki izin edar;

- Bahwa benar ketiga kios yang memperoleh obat-obatan dari terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan pembelian dan penjualan obat-obatan tersebut tanpa izin;
- Bahwa benar sepengetahuan para saksi, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan tanpa memiliki izin edar dan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah salah;
- Bahwa benar terdakwa membawa Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) streep atau 2490 (dua ribu empat ratus Sembilan puluh) tablet, Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep atau 1640 (seribu enam ratus empat puluh) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep atau 3190 (tiga ribu seratus Sembilan puluh) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep atau 4480 (empat ribu empat ratus delapan puluh) tablet, Obat Super Tetra sebanyak 19 (Sembilan belas) streep atau 190 (seratus Sembilan puluh) tablet, Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep atau 500 (lima ratus) tablet, Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep atau 300 (tiga ratus) tablet, Obat Cotrimaxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep atau 340 (tiga ratus empat puluh) tablet, Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep atau 200 (dua ratus) tablet, Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep atau 100 (seratus) tablet, Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus, 1 (satu) Box Asam Mafenamat dengan isi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, 23 (dua puluh tiga) Tablet Asam Mafenamat, 2 (dua) Tablet Antalgin, 5 (lima) tablet Ampicillin, 31 (tiga puluh satu) Tablet Amoxilin, 31 (tiga puluh satu) Tablet Paracetamol, 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan

Halaman 89 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;

- Bahwa benar ketika terdakwa diperiksa oleh saksi Ronny, saksi Vanny dan teman polisi yang lain, diketahui terdakwa menjual jenis obat-obatan seperti Amoxilin, Asam Mafenamat, Antalgin, Ampicillin, Neuralgin, Piroxicam, Super Tetra, Cotrimoxazole, Paracetamol, Bintang Tujuh nomor 19, Ibuprofen dan Demacolin benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk menjual obat-obatan atau sediaan farmasi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika menjual obat-obatan tanpa ijin adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan obat-obatan atau sediaan farmasi atas inisiatif terdakwa sendiri dan bukan atas nama suatu perusahaan farmasi;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan masing-masing jenis obat yakni Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per streep atau total sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penjualan semua jenis obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berinisiatif untuk menjual obat-obatan tanpa memiliki izin agar menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni : **Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **Atau, Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni apakah akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu atau kedua;

Halaman 90 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian lebih condong untuk memilih dan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah

Halaman 91 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama MELKIOR MANU alias MELKI, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah la terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa MELKIOR MANU alias MELKI yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang/error in pesona, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang elemen unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 ini, akan mempertimbangkannya secara runtut dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan suatu definisi mengenai elemen unsur dengan sengaja, akan tetapi berdasarkan penjelasan

*Halaman 92 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan didalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet/kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan ternyata bahwasannya benar terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda dengan membawa barang-barang berupa obat-obatan dalam 2 (dua) gardus yang tersimpan dalam 2 (dua) tas besar yang terdapat di bagian belakang sepeda motor, yakni berupa : Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) streep, Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep, Obat Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep, Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep, Obat Super Tetra sebanyak 19 (sembilan belas) streep, Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep, Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep, Obat Cotrimoxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep, Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep, Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep, Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep, dan Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Ronny J. Zacharias alias Rony dan saksi Petrolin M. Pello, S.Si alias Vanny bahwa benar terdakwa membawa obat-obatan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk didistribusikan atau dijual lagi ke kios-kios yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu dan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Timor Raya, di Kiupasan, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi Ronny J. Zacharias alias Rony dan saksi Petrolin M.

Halaman 93 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pello, S.Si alias Vanny bersama rekan-rekannya anggota Polisi dari Polda Nusa Tenggara Timur berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang antara lain : AKBP Nugroho, AKP. Marten Pelokila, S.H., dan Briпка Robinson Kolis, serta Frans Napa, Dian, Feriawan Kumala, Yohanes Mandala, Andri Somai, melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan barang-barang bawaannya yang melewati jalan tersebut, ternyata terdakwa terbukti membawa obat-obatan sehingga setelah Polisi mengamankan barang-barang berupa obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Fatchur Rohman, saksi Hja Hasna, saksi Klemes Haki, dan saksi Aloysius Kosat yang saling bertautan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, ternyata terbukti benar pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 telah ditemukan dan disita obat-obatan berupa : 1 (satu) Box Asam Mafenamat dengan isi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet dan 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet, di kios Kios Mawar milik saksi Fatchur Rohman Alias Fatchur yang alamat di Bitauini, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan saksi Fatchur Rohman Alias Fatchur mengaku, memperoleh obat-obatan tersebut dari terdakwa yakni dibeli dari terdakwa kemudian dijual lagi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti benar telah ditemukan dan disita obat-obatan berupa Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet, di kios Pelita milik saksi Hja. Hasna alias Hasna, di cabang Manufui, Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan dipersidangan saksi Hja. Hasna alias Hasna mengaku, memperoleh obat-obatan tersebut dari terdakwa yakni dengan dibeli dari terdakwa kemudian dikonsumsi sendiri dan ternyata ditempat lain yakni bertempat di Kios Dila milik Sunarti, yang terletak di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah ditemukan dan disita obat-obatan berupa : 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma

Halaman 94 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, dan 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta hukum dipersidangan bahwasanya barang-barang bukti yang diakui dan dibenarkan saksi Fatchur Rohman, saksi Hja Hasna, saksi Klemes Haki, dan saksi Aloysius Kosat tersebut adalah jenis obat-obatan yang diakui pula oleh terdakwa dalam keterangannya bahwa benar terdakwa yang menjualnya kepada saksi Fatchur Rohman dan saksi Hja Hasna maupun kepada Sunarti dan tujuan terdakwa menjual obat-obatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari penjualan masing-masing jenis obat yakni Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per streep atau total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penjualan semua jenis obat-obatan tersebut yang mana uang hasil penjualan obat-obatan tersebut digunakan terdakwa agar menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa demikian pula terungkap fakta hukum, berdasarkan keterangan saksi Maria Margaretha Oematan, S.Farm, Apt., alias Maria, Apoteker pada Apotik Crystal Farma Kupang, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Merlyn Cornelia Nahak, S.Farm, Apt., alias Merlyn, Apoteker pada Apotik Central Farma Kefemananu, terbukti bahwa sepengetahuan para saksi ada 3 (tiga) klasifikasi obat yang dijual di Apotik yaitu : Obat Bebas dengan logo warna Hijau, Obat Bebas Terbatas dengan logo warna Biru, dan Obat Keras dengan logo merah;

Menimbang, bahwa demikian juga adanya fakta hukum dari keterangan para saksi baik selaku Apoteker maupun selaku kasir di Apotik bahwa cara memperoleh atau mendapatkan obat-obatan di Apotik sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokannya antara lain : untuk Obat Bebas atau obat dengan logo warna Hijau dapat di beli secara bebas, karena tanpa resep dokter, untuk Obat Bebas Terbatas atau obat dengan logo warna Biru dapat di beli secara bebas karena tidak tergantung kasus dan efek samping dari obat tersebut, untuk Obat Keras atau obat dengan logo warna Merah, pembeliannya harus disertai dengan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker, untuk Obat Keras serta jenis Narkotika/Psikotropika atau obat dengan logo warna Merah, pembeliannya harus menggunakan resep dokter atau resep yang diparaf oleh dokter itu sendiri atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta

Halaman 95 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepengetahuan para saksi tersebut, nama obat-obatan seperti: Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra adalah termasuk dalam klasifikasi Obat Keras atau obat dengan logo merah dan nama obat-obatan: Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra adalah termasuk klasifikasi Obat Keras atau Obat dengan warna logo Merah dan untuk memperoleh atau mendapatkannya harus menggunakan resep dokter atau berkonsultasi dengan Apoteker atau Asisten Apoteker, namun dalam hal pemberian obat keras kepada pasien atau pelanggan, jumlahnya harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya serta nama obat-obatan yang termasuk dalam klasifikasi jenis Obat Bebas atau obat dengan logo warna hijau antara lain: obat Paramex, obat OBH Kombi, Minyak Tawon, Panadol Tablet, Vitamin C Tablet serta Remasal dan lain-lain atau sepengetahuan para saksi, dari nama obat-obatan seperti Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin dan Super Tetra, ada batasan penjualan terhadap jenis obat tersebut karena termasuk klasifikasi Obat Keras atau Obat logo merah dan hanya bisa dilayani pembeliannya kepada pasien atau pelanggan sebatas 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) streep sampai dengan 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) streep;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku membeli obat-obatan dari Apotik Kristal Farma Kupang, Apotik Central Farma Kefamenanu dan Toko obat Fajar Indah di Kota Kupang dengan harga obat yang bervariasi antara lain : Amoxilin dan Ampicillin harga per box sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Asam Mafenamat, Antalgin dan Asmex Mafenamic Acid harga per box sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), Neuralgin harga per box sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Piroxicam harga per box sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), Super Tetra harga per box sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Cotrimoxazole harga per box sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maupun Demacolin dengan harga per box sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Paracetamol dengan harga per box sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), Puyer bintang tujuh nomor 19 harga per tas sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), serta Ibuprofen harga per box sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan keuntungan yakni dengan cara terdakwa menjual lagi obat-obatan yang mana

Halaman 96 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata terdakwa tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang untuk membawa dan menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta bahwa terdakwa sengaja menjual belikan obat-obatan tersebut yakni logo merah, logo biru dan logo hijau tersebut tanpa adanya izin edar terhadap obat-obatan tersebut, hal mana dalam berkas perkara terdakwa tersebut dilampirkan surat dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Kupang berupa Data Golongan Obat, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai POM di Kupang tertanggal 17 Oktober 2017, disebutkan bahwa : nama obat Paracetamol Tablet, Antalgin Tablet, Asam Mefenamat Tablet, Amoxicillin Tablet, Super Tetra Kapsul, Piroxicam Tablet, Cotrimoxazole Tablet, Neuraglin Tablet, dan obat Puyer Sakit Kepala Puyer 19 adalah masuk dalam golongan obat keras, sedangkan Ibuprofen Tablet dan Demacolin Tablet masuk dalam daftar golongan obat terbatas;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula maksud dan tujuan terdakwa menjual lagi obat-obatan tersebut di wilayah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan harga yang bervariasi yakni Amoxilin dan Ampicillin harga per box sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Asam Mafenamat, Antalgin dan Asmex Mafenamic Acid harga per box sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), Neuralgin harga per box Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), Piroxicam harga per box Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Super Tetra harga per box Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), Cotrimoxazole harga per box Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Demacolin harga per box Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Paracetamol harga per box Rp. 25.000,- (sebelas ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), Puyer bintang tujuh nomor 19 harga per bal Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau per lusin sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Ibu Profen harga per box Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau per streep sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), sehingga adanya unsur kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya itu oleh karena terdakwa memperoleh keuntungan dan dari hasil

Halaman 97 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuntungannya tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim ada unsur kesengajaan dari terdakwa sehingga elemen unsur dengan sengaja terbukti secara sah ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsur berikutnya yakni mengenai memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini merupakan unsur yang terkait langsung dengan unsur sebelumnya yakni unsur setiap orang atau orang perseorangan dan telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa elemen inipun merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu memproduksi atau mengedarkan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "memproduksi" berasal dari kata "produksi" yang artinya proses mengeluarkan hasil ongkos-barang, dan "mengedarkan" artinya membawa (menyampaikan), berjalan berkeliling, sesuatu yang diedarkan, atau membawa dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1, poin 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sedangkan pada poin 4 (empat) disebutkan "sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam ketentuan umum Pasal (1) angka (5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan

Halaman 98 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperbaiki fungsi tubuh, sedangkan pada angka (6) disebutkan “Tenaga Kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan pada poin (8) disebutkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa demikian didalam ketentuan undang-undang yang sama yakni Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, didalam Pasal 98 Ayat (2), disebutkan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan pada Ayat (3) disebutkan “ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian pekerjaan kefarmasian dan tenaga kefarmasian dapat dijumpai dalam ketentuan umum Pasal 1 poin (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sedangkan pada poin (3) dijelaskan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi Fatchur Rohman Alias Fatchur, saksi Hja Hasna alias Hasna, saksi Klemens Haki alias Klemens, saksi Aloysius Kosat alias Alo, saksi Welmince Taneo Ngadda alias Mince, saksi Leny Susana Kote alias Leny, saksi Maria Margaretha Oematan, S.Farm, Apt., alias Maria, saksi Vidolina Naif alias Ido, saksi Merlyn Cornelia Nahak, S.Farm, Apt., alias Merlyn, saksi Ronny J. Zacharias alias Rony, dan saksi Petrolin M. Pello, S.Si alias Vanny yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, terbukti bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2017,

Halaman 99 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Timor Raya, di Kiupasan, Kelurahan Bitauni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa Melkior Manu alias Melki terkena operasi pemberantasan Narkotika, Psikotropika, serta Obat-obat berbahaya lainnya di wilayah Hukum Polres Timor Tengah Utara yang dilakukan oleh saksi Ronny J. Zacharias alias Rony dan saksi Petrolin M. Pello, S.Si alias Vanny bersama rekan-rekannya anggota Polisi dari Polda Nusa Tenggara Timur yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang antara lain : AKBP Nugroho, AKP. Marten Pelokila, S.H., dan Bripka Robinson Kolis, serta Frans Napa, Dian, Feriawan Kumala, Yohanes Mandala, Andri Somai, dan dalam operasi tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang melewati jalan tersebut termasuk barang-barang bawaannya;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Fatchur Rohman Alias Fatchur, saksi Hja. Hasna alias Hasna, saksi Klemens Haki alias Klemens dan saksi Aloysius Kosat alias Alo yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ronny J. Zacharias alias Rony dan saksi Petrolin M. Pello, S.Si alias Vanny, terbukti fakta bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dan dalam tenggang waktu antara bulan Juli sampai Agustus 2017, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di Kios milik saksi Fatchur Rohman Alias Fatchur yaitu Kios Mawar, di Bitauni, Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Bitauni, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa menawarkan obat-obatan kepada saksi Fatchur Rohma dan saat itu terdakwa tidak menunjukkan surat izin untuk mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang memiliki izin edar, dan kemudian ketika terkena operasi dan dilakukan pemeriksaan lalu Polisi mengamankan jenis obat-obatan antara lain : 1 (satu) box obat Asam Mafenamat yang berisi 4,8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet, 1 (satu) box obat Antalgin yang berisi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet, 1 (satu) box obat Paracetamol yang berisi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet, dan 2 (dua) box obat Amoxilin yang berisi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet, di Kios Mawar milik saksi Fatchur Rohman Alias Fatchur;

Menimbang, bahwa terbukti pula dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa terdakwa juga menjual obat-obatan kepada saksi Hja. Hasna alias Hasna pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun dalam bulan Agustus 2017, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kios milik saksi Hja. Hasna alias Hasna yaitu Kios Pelita, di cabang Manufui, Rt. 014 / Rw. 004, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yakni obat-obatan berupa : Obat Paracetamol sebanyak 31 (tiga puluh satu)

Halaman 100 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tablet, Obat Antalgin sebanyak 2 (dua) tablet, Obat Asam Mafenamat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tablet, Obat Amoxilin sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet dan Obat Ampicillin sebanyak 5 (lima) tablet adalah obat-obatan yang dibeli oleh saksi Hja. Hasna alias Hasna dari terdakwa dan yang kesemua obat tersebut disita oleh petugas kepolsian dari Polda Nusa Tenggara Timur, maupun terbukti fakta hukum bahwa terdakwa juga menjual obat-obatan ke Kios Dila milik Sunarti, yang terletak di Nesam, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana dalam pemeriksaan tersebut Polisi menurut saksi Klemens Haki alias Klemens dan saksi Aloysius Kosat alias Alo ketika polisi melakukan pemeriksaan di ketiga kios tersebut, ternyata di Kios Dila ditemukan juga obat-obatan antara lain : 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) Streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet, 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) Streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet, 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) Streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet, dan 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) Streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;

Menimbang, bahwa demikian pula terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi Welmince Taneo Ngadda alias Mince selaku Supervisor dibidang obat-obatan di Apotik Kristal Farma dan saksi Leny Susana Kote alias Leny yang adalah kasir di Apotik Kristal Farma di Kupang, semuanya menerangkan bahwa setiap kemasan obat baik yang berbentuk sirup, tablet maupun pil biasanya tertera beberapa informasi mengenai produk antara lain komposisi, aturan pakai, indikasi dan kontra indikasi, selain itu juga diinformasikan mengenai tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa dan juga mencantumkan harga eceran tertinggi yang disingkat (HET), sehingga konsumen dapat mengetahui informasi mengenai produk tersebut sehingga lebih meyakinkan mengkonsumsinya dan sepengetahuan para saksi, yang paling bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya obat di Apotik Kristal Farma adalah Apoteker dan ternyata barang-barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan kepada para saksi berupa obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mafenamat, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimaxazole, Neuralbin, Demacolin, Super Tetra dan Obat sakit kepala Puyer 19 adalah jenis-jenis obat yang termasuk dalam kategori obat Keras atau obat dengan logo berwarna merah, sehingga menurut para saksi perbuatan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut adalah perbuatan yang salah karena terdakwa bukan Apoteker;

Halaman 101 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata terbukti fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Vidolina Naif alias Ido sebagai kasir di Apotik Central Farma Kefamenanu pada pokoknya menerangkan bahwasannya saksi tidak pernah melayani pembelian obat-obatan seperti Antalgin, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Ibuprofen, Asmex Mefenamic Acid, Cotrimoxazole, Neuralbin, Demacolin dan Super Tetra, dalam jumlah yang banyak kepada seseorang atau termasuk kepada terdakwa, maupun dalam fakta hukum lainnya berdasarkan keterangan saksi Merlyn Cornelia Nahak, S.Farm, Apt., alias Merlyn, selaku Apoteker di Apotik Central Farma Kefamenanu menerangkan bahwa setiap pembelian obat keras atau obat logo merah di Apotik Central Farma, harus sepengetahuan dan izin dari saksi sebagai Apoteker dan seingat saksi, di Apotik Central Farma pernah melayani pembelian obat-obatan seperti Antalgin, Asam Mefenamat, Cotrimoxazole, Amoxilin, Ampicillin, Piroxicam, Neuralbin dan Super Tetra, dalam jumlah yang banyak yang setiap jenis obat tersebut di beli hingga mencapai 1 (satu) box, namun pesanan obat tersebut untuk klinik dan harus dari dokter praktek atau Puskesmas yang memiliki izin resmi dengan melampirkan SP (Surat Pemesanan) maupun seingat saksi, di Apotik Central Farma Kefamenanu tidak pernah dilayani pembelian obat-obatan dalam jumlah yang banyak yang setiap jenis obat tersebut di beli hingga mencapai 1 (satu) box, baik dari klinik atau dokter praktek atau Puskesmas yang tidak memiliki izin resmi;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan 11 (sebelas) orang saksi yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya semuanya menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang apoteker yang diberi tugas untuk mengedarkan sediaan farmasi seperti obat-obatan dalam 2 (dua) gardus yang tersimpan di bagian belakang sepeda motor milik terdakwa, yakni : Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) streep, Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep, Obat Asam Mefenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep, Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep, Obat Super Tetra sebanyak 19 (sembilan belas) streep, Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep, Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep, Obat Cotrimoxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep, Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep, Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep, Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep, dan Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus;

Halaman 102 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terbukti setelah pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan dan menemukan barang-barang tersebut ditangan terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari instansi yang berwenang untuk membawa obat-obatan tersebut?, dan terdakwa mengaku bahwa tidak memiliki Izin dari instansi manapun untuk membawa obat-obatan tersebut; dan membawa obat-obatan dalam jumlah yang banyak hanya untuk dijual lagi, maupun dalam fakta persidangan terdakwa mengakui dalam keterangannya bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian akan tetapi tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk didistribusikan ke kios-kios yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah bukan seorang Apoteker dan terdakwa mengumpulkan obat-obatan tersebut sejak awal tahun 2017 yakni dengan cara pengakuan terdakwa membeli di Apotik Crystal Farma di Kupang, toko obat di Kupang maupun di Apotik Central Farma di Kefamenanu, lalu berdasarkan pengakuan terdakwa mengumpulkannya kemudian terdakwa mengedarkan lagi dengan cara menjual ke kios-kios di pinggir jalan raya mulai dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu maupun Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpandangan bahwa memang benar pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Timor Raya, di Kiupasan, Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa ikut dirazia Operasi Pemberantasan Narkotika, Psikotropika serta Obat-Obat berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Timor Tengah Utara dan Polres Belu, karena hal tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap beredarnya narkotika maupun obat-obatan berbahaya dikalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh saksi Ronny J. Zacharias alias Rony dan saksi Petrolin M. Pello, S.Si alias Vanny bersama rekan-rekannya anggota Polisi dari Polda Nusa Tenggara Timur dan benar dalam pemeriksaan tersebut terbukti terdakwa sedang membawa obat-obatan dengan logo merah masing-masing berupa : Paracetamol sebanyak 49 (empat puluh sembilan) streep, Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep, Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep, Amoxilin sebanyak 448 (empat tarus empat puluh delapan) streep, Super tetra sebanyak 19 (Sembilan belas) streep, Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep, Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep, Cotrimoxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep, Asmex

Halaman 103 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mefenamic Acid sebanyak 47 (empat puluh tujuh) trip, Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep, Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep dan Obat sakit kepala puyer 19 (sembilan belas) sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) bungkus dan ternyata terbukti pula bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, saksi Petrolin M. Pello, S.Si alias Vanny bersama anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan di Kios milik Saksi Fatchur Rohman di Bitau RT 001 RW 001 dan didapatkan : 1 (satu) box Asam Mefenamat 4,8 streep (48 tablet), 1 (satu) box Antalgin 7 streep (70 tablet), 1 (satu) box Paracetamol 5,2 streep (52 tablet), 2 (dua) box Amoxilin 18 streep (180 tablet) dan di Kios Milik Haja Hasna didapatkan Paracetamol sebanyak 31 tablet, Antalgin sebanyak 2 tablet, Amoxilin sebanyak 31 tablet, Ampicilin sebanyak 5 tablet serta di Kios Dila milik SUNARTI di Desa Manunain A dengan didapatkan juga obat-obatan berupa 1 (satu) box Paracetamol 2,8 streep (28 tablet), 1 (satu) box Antalgin 8,7 streep (87 tablet), 1 (satu) box Asam Mefenamic Acid 4,2 streep (42 tablet), dan 1 (satu) box Amoxilin 2,8 streep (28 tablet);

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terhadap keterangan ahli atas nama : Drs, Budi Winarko dan ahli atas nama Muhammad Aris Mustofa, S, Farm., yang keteranganya dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya kedua Ahli tersebut menerangkan bahwa prosedur atau aturan dalam mengedarkan sediaan farmasi sesuai dengan pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Izin edar dan setiap orang yang mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki Izin sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) bahwa Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut masih menurut kedua Ahli tersebut, ada 4 (empat) jenis klasifikasi obat berdasarkan label yakni obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras dan obat psikotropika dan narkotika, sedangkan Obat Bebas adalah : obat yang digunakan tanpa resep dokter., dan Obat Bebas Terbatas adalah : Obat keras yang bisa dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan., serta Obat Keras adalah : Obat yang berkhasiat keras dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, maupun yang termasuk Obat Keras adalah yang memiliki label merah seperti Amoxilin, Asam Mefenamat, Antalgin, Ampicillin, Neuralgin, Piroxicam, Super Tetra, Cotrimoxazole dan yang termasuk Obat Bebas antara lain Paracetamol, Bintang Tujuh nomor 19 serta yang termasuk Obat Bebas Terbatas antara lain

Halaman 104 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ibuprofen dan Demacolin, dan kedua ahli tersebut juga menerangkan Obat Keras yang termasuk dalam Obat Wajib Apotik (OWA) bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter dalam jumlah tertentu

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta menurut pendapat kedua Ahli, bahwa sesuai dengan penggolongan seperti obat bebas, obat bebas terbatas, bisa dibeli tanpa resep dokter, sedangkan untuk obat keras harus dibeli dengan resep dokter di Sarana Pelayanan Kefarmasian seperti rumah sakit dan apotik, atau obat keras yang masuk golongan Obat Wajib Apotik (OWA) bisa dibeli tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu tetapi di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan apabila setiap obat yang telah memiliki nomor Izin edar dari BPOM R.I., maka obat tersebut sudah memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pendapat ahli maupun keterangan terdakwa sendiri, ternyata terbukti bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian Kefarmasian tetapi terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan dan ternyata hal tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yakni pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan sesuatu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan baik untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau persyaratan keamaan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, akan tetapi sebaliknya terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengakui keterangan para saksi bahwasannya terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan mulai menjual obat-obatan secara eceran ke kios-kios yang ada di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka sejak bulan Januari 2017 dan terdakwa bukan berprofesi sebagai seorang sales obat-obatan atau terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker tetapi terdakwa mau menjual obat-obatan ke kios-kios yang ada di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, karena atas pesanan para pemilik kios yang ada di daerah-daerah tersebut maupun terdakwa membeli obat tanpa sepengetahuan apoteker dimasing-masing apotik atau toko obat;

Halaman 105 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dipersidangan tersebut yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ternyata terbukti bahwa benar terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-2, telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan pendapat ahli, keterangan terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 106 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, ternyata pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menganalisa hasil analisa yuridis Penasihat Hukum demi nasib, karena terdakwa dalam persidangan selalu sopan dan proaktif sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan pula terdakwa tidak pernah dihukum, sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya karena terdakwa masih memiliki beban hidup dalam keluarga yang perlu ada perhatian serta apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka menurut pandangan Majelis Hakim mengenai permintaan alternatif Penasihat Hukum terdakwa tersebut yakni apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, dalam amar putusan pidananya yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini sudah dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsida pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai

Halaman 107 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pidana Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, maka terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) streep atau 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) tablet;
- Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep atau 1640 (seribu enam ratus empat puluh) tablet;
- Obat Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep atau 3190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) tablet;
- Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep atau 4480 (empat ribu empat ratus delapan puluh) tablet;

Halaman 108 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Super Tetra sebanyak 19 (sembilan belas) streep atau 190 (seratus sembilan puluh) tablet;
- Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep atau 500 (lima ratus) tablet;
- Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep atau 300 (tiga ratus) tablet;
- Obat Cotrimaxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep atau 340 (tiga ratus empat puluh) tablet;
- Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep atau 200 (dua ratus) tablet;
- Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet;
- Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep atau 100 (seratus) tablet;
- Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus;
- 1 (satu) Box Asam Mafenamat dengan isi 4, 8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet;
- 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet;
- 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet;
- 23 (dua puluh tiga) tablet Asam Mafenamat;
- 2 (dua) tablet Antalgin;
- 5 (lima) tablet Ampicillin;
- 31 (tiga puluh satu) tablet Amoxilin;
- 31 (tiga puluh satu) tablet Paracetamol;
- 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet;
- 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;
- 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet;
- 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet.

Halaman 109 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka

*Halaman 110 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberi dampak buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mau mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIOR MANU Alias MELKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat Paracetamol sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) streep atau 2490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) tablet;
  - Obat Antalgin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) streep atau 1640 (seribu enam ratus empat puluh) tablet;
  - Obat Asam Mafenamat sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) streep atau 3190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) tablet;
  - Obat Amoxilin sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) streep atau 4480 (empat ribu empat ratus delapan puluh) tablet;
  - Obat Super Tetra sebanyak 19 (sembilan belas) streep atau 190 (seratus sembilan puluh) tablet;

Halaman 112 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Piroxicam sebanyak 50 (lima puluh) streep atau 500 (lima ratus) tablet;
- Obat Ibuprofen sebanyak 30 (tiga puluh) streep atau 300 (tiga ratus) tablet;
- Obat Cotrimaxazole sebanyak 34 (tiga puluh empat) streep atau 340 (tiga ratus empat puluh) tablet;
- Obat Asmex Mefenamic Acid sebanyak 20 (dua puluh) streep atau 200 (dua ratus) tablet;
- Obat Neuralbin sebanyak 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet;
- Obat Demacolin sebanyak 10 (sepuluh) streep atau 100 (seratus) tablet;
- Obat sakit kepala puyer 19 sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) bungkus;
- 1 (satu) Box Asam Mafenamat dengan isi 4, 8 (empat koma delapan) streep atau 48 (empat puluh delapan) tablet;
- 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 18 (delapan belas) streep atau 180 (seratus delapan puluh) tablet;
- 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 7 (tujuh) streep atau 70 (tujuh puluh) tablet;
- 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 5,2 (lima koma dua) streep atau 52 (lima puluh dua) tablet;
- 23 (dua puluh tiga) tablet Asam Mafenamat;
- 2 (dua) tablet Antalgin;
- 5 (lima) tablet Ampicillin;
- 31 (tiga puluh satu) tablet Amoxilin;
- 31 (tiga puluh satu) tablet Paracetamol;
- 1 (satu) Box Mafenamic Acid dengan isi 4,7 (empat koma tujuh) streep atau 47 (empat puluh tujuh) tablet;
- 2 (dua) Box Amoxilin dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet;
- 1 (satu) Box Antalgin dengan isi 8,7 (delapan koma tujuh) streep atau 87 (delapan puluh tujuh) tablet;
- 1 (satu) Box Paracetamol dengan isi 2,8 (dua koma delapan) streep atau 28 (dua puluh delapan) tablet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 113 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh kami : DARMINTO HUTASOIT, S.H., MH., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.,Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : JOSIS SOLEMAN HOTAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : PUGUH RADITYA ADITAMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YEFRI BIMUSU, SH.**

**DARMINTO HUTASOIT, SH.,MH.**

**I GEDE ADI MULIAWAN, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**JOSIS SOLEMAN HOTAN**

Halaman 114 dari 114 putusan nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)